

**STUDI KOMPARASI KARYA KH. BISRI MUSTOFA DAN H.
HUSIN QADRI TENTANG MATERI MANASIK HAJI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Oleh:

Uswatun Khasanah

1701056002

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Telepon/Faksimili. (024) 7506405 , Email: fakdakom.uinws@gmail.com
website: fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 Bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : 1701056002
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : Studi Komparasi Karya KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri
tentang Materi Manasik Haji

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Juni 2024

Pembimbing,

Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fakdahom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Studi Komparasi Karya KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri tentang Materi Manasik Haji
Penulis : **Uswatun Khasanah**
NIM : 1701056002
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 26 Juni 2024 dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam ilmu Manajemen Haji dan Umrah.

Susunan Dewan Penguji

Ketua / Penguji I

Mustofa Hilmi, M.Sos
NIP. 199202202019031010

Sekretaris / Penguji II

Hi. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Penguji III

Dr. Kasmuri, M.Ag
NIP. 196608221994031003

Penguji IV

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP. 198003112007101001

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi

Hi. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Disahkan oleh
Dean Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 15 Juli 2024

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : 1701056002
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2024

Peneliti



Uswatun Khasanah

1701056002

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Komparasi Karya KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri tentang Materi Manasik Haji”**.

Penulis menyadari penuh keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, maka dalam proses tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Abdul Rozaq, M.S.I., selaku Ketua Prodi MHU UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Mustofa Hilmi, M. Sos., selaku Sekretaris Prodi MHU UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku Dosen Wali Studi sekaligus menjadi pembimbing bidang metodologi dan tata tulis, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah mengarahkan, mengkritik, dan mendidik selama menempuh studi pada program S1 di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.
7. Seluruh staf Tata Usaha, Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Kepala Perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah memberikan pelayanan ke perpustakaan dengan baik.

9. Keluarga tercinta, Bapak Maryoso, Ibu Siti Umi dan Adik M. Misbahul Munir yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih dan sayang serta dukungan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terkhusus untuk Almarhumah Dyah Putri Pramesti yang semasa hidupnya selalu membantu dan memberiku dukungan untuk segera menyelesaikan kuliah. Alhamdulillah sekarang aku bisa menyelesaikan skripsiku put, walaupun dalam prosesnya tidak ada sosok dirimu, tapi aku berharap disana kamu ikut bangga.
11. Teman-teman Prodi Manajemen Haji dan Umrah 2017, terimakasih atas bantuan dan motivasi kalian semua. Semoga tali persaudaraan kita selalu terjalin.
12. Seluruh pihak yang sudah ikut andil dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga semua kebaikan yang diberikan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Seluruh tenaga dan pikiran telah semaksimal mungkin penulis tuangkan dalam penyusunan skripsi ini, walaupun demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima segala masukan, koreksi dan saran agar lebih baik. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat di kemudian hari bagi generasi berikutnya, serta dapat memberikan sumbangsih dalam menambah khazanah keilmuan untuk Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.

Semarang, 14 Juni 2024

Peneliti



Uswatun Khasanah

1701056002

PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan dan kerahmatan kepada seluruh ciptaan-Nya, ridhoi hamba-Mu ini pada setiap tindakan dan perbuatan menuju kebajikan serta bimbing setiap langkah hamba untuk menebar manfaat untuk sesama.

Dengan rasa syukur dan bangga, skripsi yang telah diselesaikan ini penulis mempersembahkannya untuk:

1. Segenap *civitas* akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Yang tercinta Ibu Siti Umi Asrofah dan Bapak Maryoso kedua orang tua penulis yang selalu mendukung untuk kelancaran disetiap langkah kaki penulis. Selalu berjuang dan mendoakan putrinya disetiap sujud-sujudnya demi kesuksesan anaknya.

MOTTO

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah maupun berumrah, maka tiada dosa untuknya melakuka sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang melakukan suatu kebajikan dengan keikhlasan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui”.

(Al-Baqarah: 158)

ABSTRAK

Uswatun Khasanah (1701056002), “Studi Komparasi Karya KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri tentang Materi Manasik Haji”.

Penelitian ini hadir karena adanya warisan intelektual karya KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri namun karya tersebut belum banyak diketahui khalayak.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan materi manasik haji karya KH. Bisri Mustofa dengan H. Husin Qadri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Setelah data diperoleh penulis menganalisis menggunakan teknik studi komparatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penulisan Tuntunan Ringkas Manasik Haji ditulis berdasarkan pengalaman yang dialami KH. Bisri Mustofa saat melaksanakan ibadah haji. Sedangkan H. Husin Qadri dalam menyusun Risalah Haji dan Umrah belum melaksanakan ibadah haji. Konsep bertaubat ketika wukuf di Arafah menurut KH. Bisri Mustofa ialah dengan merenung atau muhasabah diri, sedangkan H. Husin Qadri dalam penyucian jiwa saat wukuf di Arafah dengan memperbanyak berdoa dan berdzikir. Tuntunan Ringkas Manasik Haji menjelaskan materi secara keseluruhan, sedangkan H. Husin Qadri mengikuti alur Haji Tamattu'. KH. Bisri Mustofa dalam menyajikan materi lebih mementingkan amalan *fi'liyah* berupa amalan perbuatan (gerakan), sedangkan H. Husin Qadri lebih fokus pada amalan *qauliyah* berupa amalan melalui lisan seperti doa-doa dan dzikir. KH. Bisri Mustofa menampilkan suatu fenomena yang terjadi ketika beribadah haji berdasarkan pengalaman yang ia alami. Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Risalah Haji dan Umrah, keduanya tidak memiliki sumber dan dalil yang mendukung dalam penulisan materinya.

Kata kunci: Manasik Haji, KH. Bisri Mustofa, H. Husin Qadri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Peneliti.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sumber dan Jenis Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	15
A. Manasik Haji.....	15
1. Pengertian Manasik Haji	15
2. Unsur-unsur Manasik Haji	16
3. Materi Manasik Haji.....	18
4. Manfaat Manasik Haji	18

B. Ibadah Haji.....	18
1. Pengertian Haji.....	19
2. Dasar Hukum Haji.....	20
3. Macam-macam Haji	21
4. Syarat Haji.....	22
5. Rukun Haji	23
6. Wajib Haji	24
7. Sunnah Haji	26
8. Hikmah Haji	27
BAB III BIOGRAFI KH. BISRI MUSTOFA DAN H. HUSIN QADRI	
BESERTA KITAB TUNTUNAN RINGKAS MANASIK HAJI DAN KITAB	
RISALAH HAJI DAN UMRAH.....	
29	
A. Biografi KH. Bisri Mustofa	29
1. Riwayat Hidup.....	29
2. Riwayat Pendidikan.....	29
3. Karya-karya	31
4. Guru dan Murid	31
5. Bidang Sosial dan Politik	32
B. Biografi H. Husin Qadri.....	32
1. Riwayat Hidup.....	32
2. Riwayat Pendidikan.....	33
3. Karya-karya	33
4. Guru dan Murid	34
5. Bidang Sosial dan Politik	34
C. Tuntunan Ringkas Manasik Haji karya KH. Bisri Mustofa.....	35
1. Deskripsi Kitab.....	35
2. Gaya kepenulisan KH. Bisri Mustofa dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji.....	40
3. Materi Manasik Haji dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji.....	42
D. Risalah Haji dan Umrah karya H. Husin Qadri	50
1. Deskripsi Kitab.....	50

2. Gaya kepenulisan H. Husin Qadri dalam Risalah Haji dan Umrah	53
3. Materi Manasik Haji dalam Risalah Haji dan Umrah	54
BAB IV ANALISIS DATA.....	63
A. Analisis Komparatif Materi Manasik Haji Kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji Dengan Kitab Risalah Haji Dan Umrah.....	63
1. Ihram	63
2. Thawaf.....	64
3. Sa'i	66
4. Wukuf.....	67
5. Bermalam di Muzdalifah.....	68
6. Melempar jumrah	70
7. Bermalam di Mina.....	71
8. Tahallul.....	72
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
C. Penutup	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
BIODATA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji ialah salah satu pilar Islam, diwajibkan bagi seluruh muslim yang mampu secara materi, fisik dan mampu memahami serangkaian pekerjaan ibadah haji (Amiruddin dan muzakkir, 2016: 7). Kewajiban melaksanakan ibadah haji dilakukan minimal sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat *Istitha'ah* (mampu), baik secara finansial, kesehatan fisik maupun mental (Jamil dkk, 2020: 5). Ibadah Haji dalam pengamalannya, meliputi proses yang diawali dengan pemahaman ibadah haji, prosesi pekerjaan ibadah haji, dan berakhir pada manfaat haji, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat (Putuhena, 2007: 1).

Hal yang paling mendasar sebelum melaksanakan ibadah haji yaitu pengetahuan tata cara berhaji. Pengetahuan para calon jemaah haji mengenai ritual mengerjakan haji sangat berbeda-beda, hal itu disebabkan karena perbedaan latar belakang sosial, pendidikan, budaya, dan suku yang beragam. Faktor tersebut menjadi alasan bahwa calon jemaah haji harus dibekali pengetahuan tata cara mengerjakan ibadah haji sesuai dengan syarat dan rukun haji (Fahham, 2015: 206). Tata cara pelaksanaan atau peragaan ibadah haji dan umrah sesuai tuntunan Rasulullah SAW disebut juga manasik haji (Antonio, 2015: 8).

Praktek manasik haji sudah dilakukan bahkan sebelum Al-Qur'an turun, dan sudah menjadi tradisi masyarakat antar agama, suku dan kebangsaan (Said, 2023: 6). Menurut Prof. Dr. Mahmud Syaltut dalam kitabnya *Al-Islam 'Aqidah wa Syariah* berpendapat bahwa haji adalah bentuk penyembahan manusia sejak zaman purba, sebagai suatu bentuk penyembahan dan penyucian pada Tuhan yang disembahnya (Zuhdy, 2015: 1). Haji telah dilaksanakan oleh para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad (Putuhena, 2007: 21).

Secara garis besar historis, ibadah haji secara dinamis dikerjakan dalam empat era: era Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Jahiliah, dan Nabi Muhammad SAW.

Masing-masing era terdapat sedikit perubahan dan perbedaan dalam tata cara pelaksanaan, namun substansi dan tujuan ibadah tetap berwatak tauhid (monoteisme). Hanya di era Jahiliah yang secara substansial berubah fungsi menjadi berwatak syirik (politeisme), tetapi secara teknis pelaksanaan tidak banyak berubah (Said, 2023: 8) Manasik haji yang dikerjakan seperti sekarang ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, untuk melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim as (Zuhdy, 2015: 6).

Agama Nabi Ibrahim terus meroket di Jazirah Arabia, dan setiap qabilah berhaji ke Baitullah sesuai dengan aturan yang diajarkan. Tetapi akibat dipengaruhi oleh agama dan bangsa lain, peraturan itu semakin dilupakan dan bercampur dengan bentuk lain. Pada akhirnya, Ka'bah digunakan untuk menyembah berhala. (Nasution, 207). Ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW melestarikan tradisi manasik haji dengan meluruskan tata cara manasik yang menyimpang, mengembalikan dan melakukan perombakan terhadap tata cara manasik haji ke bentuk semula, sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim as (Said, 2023: 8).

Perjalanan ibadah haji di Indonesia telah dilaksanakan sejak abad XVI M, bermula dari perdagangan yang berkembang hingga ke negeri Arab membuat umat Islam bertekad mengerjakan ibadah haji dengan media berdagang (Nuri, 2014: 148-149). Pelaksanaan perjalanan ibadah haji pra kolonial dikelola ala kadarnya, hal ini dipengaruhi dari pengelolaan perjalanan ibadah haji yang belum terorganisir secara resmi (Muslim, 2020: 53). Pada masa ini pemberangkatan jemaah tidak sebanyak pada masa penjajahan dan masa berikutnya, sehingga penyelenggaraan ibadah haji masih bersifat individu dan belum pernah dikelola secara lembaga (Zainal, 2012: 77).

Ketika Indonesia dijajah, regulasi tentang ibadah haji pada masa kolonial tidak dikelola dengan baik. Pada zaman itu pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji mengandung unsur politik, tidak lain untuk mengambil hati kaum muslim Indonesia untuk bisa dikendalikan agar tidak merugikan kepentingan kolonial (Nuri, 2014: 149). Barulah pada masa pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai menata pengelolaan haji agar lebih

baik untuk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap jemaah haji dengan mengirimkan delegasi ke Arab Saudi untuk menjalankan misi tentang ibadah haji (Muslim, 2020: 59).

Naskah atau manuskrip, kitab, risalah, buku dan karya ilmiah lainnya bisa dipercaya sebagai salah satu representasi yang paling otoritatif dan paling otentik dari berbagai sumber lokal dalam menyalurkan segala informasi historis pada suatu masa tertentu. Naskah sebagai salah satu dari berbagai artefak lainnya sebagai warisan budaya bangsa, yang didalamnya mencerminkan berbagai pemikiran, pengetahuan, kepercayaan adat istiadat, serta tingkah laku masyarakat masa lampau (Dahlan dkk, 2009: 1).

Keadaan jemaah haji dan tingkat pengetahuan pada ilmu manasik haji yang berbeda-beda, maka jemaah membutuhkan dasar pembimbingan yang praktis namun mencukupi yang bisa dipelajari dalam buku maupun kitab manasik haji (Kementerian Agama RI, 2023:1). Buku ataupun kitab yang berisi mengenai ritual pengerjaan ibadah haji dan umrah yang telah banyak beredar mengalami perubahan sepanjang penyelenggaraan haji dan umrah sejalan dengan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya (Rohimah dan Nur, 2022: 137).

Telah banyak beredar kitab klasik tentang manasik haji. Dua diantara adalah kitab *Tuntunan Ringkas Manasik Haji* karangan KH. Bisri Mustofa seorang Ulama yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah dan *Kitab Risalah Haji dan Umrah* karya dari Ulama Banjar, Kalimantan Selatan bernama H. Husin Qadri. Kedua kitab ini sama-sama ditulis sekitar tahun 1960-an ketika pada masa itu masih menggunakan transportasi laut berupa kapal. Berdasarkan temanya, kedua kitab itu mempunyai fokus materi yang sama berisi syarat, rukun, tata cara haji dan umrah, adab berziarah ke Makam Rasulullah SAW.

Pada umumnya penulisan karya-karya ulama nusantara menggunakan aksara Arab (Yulizar dan Hamidi, 2014: 67). Hanya saja dalam kitab *Risalah Haji dan Umrah* ditulis menggunakan Dwi Aksara, yaitu dengan modifikasi aksara Arab Melayu dan ditransliterasi serta diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sedangkan kitab *Tuntunan Ringkas Manasik Haji* menggunakan

aksara Arab Jawa atau disebut *pegon*. Penggunaan bahasa daerah di latar belakang dari bahasa yang digunakan di daerah masing-masing pengarang tinggal.

Kedua kitab tersebut mempunyai daya tarik tersendiri. Dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji dilengkapi dengan ilustrasi untuk memberikan gambaran dan mempertegas narasi yang berkaitan dengan manasik haji, dimana pada era kitab ini ditulis, media sosial belum dikenal seperti saat ini. Sedangkan kitab Risalah Haji dan Umrah, penulisannya diselengi tabel bertujuan untuk menyajikan informasi dengan jelas yang disusun secara sistematis. Masing-masing kelebihan tersebut tujuannya sama, agar memudahkan pembaca dalam memahami manasik haji. Sasaran kedua kitab ini juga sama, yakni ditujukan bagi masyarakat awam yang ingin mempelajari fiqh haji. Hal tersebut yang menjadi alasan untuk membandingkan kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji dengan kitab Risalah Haji dan Umrah.

Pemilihan kedua kitab didasarkan pada kesamaan tema yang dibahas, maka perlu dikaji lebih dalam perbedaan dan persamaan dari materi kedua kitab tersebut. Selain itu, kedua kitab ini masih digunakan sebagai referensi dalam mencari solusi seputar permasalahan ibadah haji dan umrah. Sebagai contoh, di tanah kelahiran H. Husin Qadri, kitabnya yang berjudul Risalah Haji dan Umrah digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran manasik haji secara mandiri kepada tuan guru. Para calon jemaah lebih aktif bertanya kepada tuan guru ketimbang bertanya saat pembelajaran manasik di KUA Kecamatan (Mawardi, 2015: 197).

Relevansi kitab Tuntunan Ringkas Manasik dan Haji Risalah Haji & Umrah dalam menyikapi persoalan haji di masa kini belum tentu akurat. Jika disandingkan dengan fiqh kontemporer Kementerian Agama, kedua kitab ini terdapat beberapa perbedaan materi karena kondisinya tidak sama seperti sekarang. Seperti contoh materi tentang melontar jumrah. Kedua kitab tersebut menjelaskan waktu pelaksanaan melempar jumrah ialah setelah dhuhur. Sedangkan pada buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI sebagai standar referensi pembimbingan manasik haji,

mbolehkan melempar jumrah setelah terbit fajar. Hal ini berdasarkan Keputusan Muktamar ke-29 NU 4 Desember 1994 (Kementerian Agama RI, 2023: 97).

Penerapan fiqh tradisional dari kedua kitab tersebut terkadang dapat menimbulkan khilafiyah saat mengerjakan ibadah haji di tanah suci. Seperti rombongan jemaah dari Kabupaten Banjar yang ingin melontar jumrah setelah dhuhur karena bersikukuh pada fiqh tradisional, sedangkan kelompok lain ingin mematuhi aturan dari Kementerian Agama. Akibatnya terjadi kemoloran dalam beribadah (Mawardi, 2015: 197-198). Setiap negara telah diatur dan dijadwalkan kapan waktunya untuk melempar jumrah oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini demi keamanan dan ketertiban, mengantisipasi kelebihan kapasitas dan berdesak-desakan saat prosesi melempar jumrah. Seperti yang telah dialami pada tahun 1990 dan terakhir kali pada tahun 2015.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya pelestarian kekayaan intelektual sebagai sumber penting untuk penerus bangsa. Naskah yang ditinggalkan oleh para tokoh terdahulu sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan dihormati supaya tidak punah. Nilai-nilai luhur yang terkandung sangat penting karena banyak data-data yang mengenai dengan fenomena keagamaan yang terkandung pada naskah-naskah tersebut (Yulizar dan Hamidi, 2014: 67). Maka sepatutnya sebagai penerus bangsa perlu merawat karya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita.

Ibadah haji yakni salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam, maka sudah seharusnya dalam pengerjaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah perintahkan. Adanya buku ataupun kitab manasik haji dimaksudkan agar dapat dipelajari dan menambah pengetahuan ilmu fiqh tentang ibadah haji. Pemahaman terkait haji dibutuhkan sebagai tuntunan dalam melaksanakan ibadah haji (Nuri, 2014: 144). Dengan begitu dapat menciptakan kemandirian jemaah dalam memahami proses pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam, sehingga harapannya jemaah haji dapat menjadi haji yang mabrur.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan dan persamaan dari isi karya K.H. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri. Adapun ditinjau dari banyaknya penulis terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang mengkomparasikan karya K.H Bisri Mustofa dengan H. Husin Qadri yang bertemakan manasik haji. Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji penelitian yang berjudul **“Studi Komparasi Karya KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri tentang Manasik Haji”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan karya KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri tentang materi manasik haji?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitia

Untuk mengetahui perbandingan karya KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri tentang materi manasik haji.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Untuk merambah ilmu dibidang Manajemen Haji dan Umrah khususnya tentang manasik haji.
- 2) Dapat merambah referensi keilmuan bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat mengetahui persamaan dan perbedaan karya KH. Bisri Mustofa dan H.Husin Qadri tentang materi manasik haji.
- 2) Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi kalangan penelitian berikutnya, khususnya yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan manasik haji.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiasi, untuk itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian mengenai dengan materi yang akan dibahas, yaitu:

Pertama, jurnal oleh Ahmad Fauzan yang berjudul “*Makna Simbolik Haji Perspektif Ali Syariati*”, tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengulik rahasia makna manasik haji menurut perspektif Ali Syariati dengan pendekatan filosofis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Ali Syariati esensi ritual haji adalah evolusi eksistensial manusia kepada Allah, yang dimana drama alegoris filosofi penciptaan keturunan Adam. Ritual haji terdapat lambang-lambang antara lain Miqat adalah lambang pelepasan keselamatan pribadi, Ihram adalah lambang kesucian dan kesetaraan, Ka’bah adalah lambang ketaqwaan dan keabadian Allah, Hajar Aswad merupakan lambang pengharapan dalam hidup, Arafah adalah lambang ilmu pengetahuan dan hikmah, Muzdalifah adalah lambang kesadaran dan intuisi, Mina adalah tanda cinta dan kesyahidan, Melempar Jumroh adalah tanda jihat melawan trinitas kabilisme, Memotong Rambut (Tahallul) adalah tanda syukur manusia, dan Kurban adalah tanda penyerahan penuh dan pelepasan sifat *Hayawiyah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas terkait manasik haji. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian, fokus penelitian ini adalah penggalan makna dan simbol dari ritual manasik haji dengan pendekatan filosofis, sedangkan penulis mengambil fokus membandingkan materi manasik haji dua karya kitab manasik haji Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Umrah dengan Risalah Haji & Umrah.

Kedua, jurnal oleh E. Badri Yunardi yang berjudul “*Naskah Manasik Haji Berbahasa Sunda dengan Pendekatan Tasawuf*”, tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji naskah manasik haji berbahasa sunda dengan pendekatan tasawuf sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian naskah-naskah yang masih beredar di tengah masyarakat. Metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa isi kandungan dalam naskah yang diteliti menerangkan tata cara pelaksanaan manasik haji. Kitab manasik ini memiliki kesamaan materi dengan beberapa kitab manasik haji yang sudah banyak beredar dan digunakan oleh jemaah haji. Kelebihan yang terdapat pada naskah manasik haji terdapat pembahasan

khusus tentang tasawuf haji. Penamaan *Naskah Manasik Haji* dalam penelitian tersebut dibuat oleh peneliti, karena tidak terdapat judul naskah beserta tidak diketahui identitas pengarang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama mengkaji kitab manasik haji. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objeknya, penelitian ini menggunakan kitab manasik haji berbahasa sunda dengan pendekatan tasawuf, sedangkan penulis menggunakan kitab *Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Umrah* & kitab *Risalah Haji dan Umrah*

Ketiga, jurnal oleh Nasrullah dkk yang berjudul "*Pelatihan manasik Sebagai Syarat Haji Perspektif Ulama Aceh*", tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pandangan dan pertimbangan Ulama Aceh terkait pelatihan manasik sebagai syarat haji. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mempelajari manasik haji merupakan ibadah dan wajib 'ain untuk orang yang belum mempelajarinya. Ada perbedaan pandangan terkait manasik sebagai syarat haji, perbedaan ini didasari karena pertimbangan dasar hukum dan pemikiran yang dipakai. Ulama Aceh berpendapat yaitu manasik tidak dapat digunakan syarat haji, namun ada yang berpandangan bahwa pelatihan manasik bisa digunakan syarat haji bahkan dapat menjadi wajib karena melihat kondisi yang seperti saat ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas manasik haji. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama membahas manasik haji. Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokusnya, penelitian ini ingin mengkaji pertimbangan Ulama Aceh mengenai pelatihan sebagai syarat haji, sedangkan penelitian yang saya lakukan ingin membandingkan materi manasik haji dari dua kitab manasik haji yakni *Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Umrah* dengan *Risalah Haji & Umrah*.

Keempat, Jurnal oleh Faiz Karim Fatkhullah yang berjudul "*Pengalaman Spiritual K.H. Bisri Mustofa dalam Naskah Manasik Haji: Tinjauan Sosiologi Sastra*", tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap pengalaman spiritual K. H. Bisri Mustofa pada naskah *Tuntunan*

Ringkas Manasik Haji. Penelitian ini memakai filologi dan sosiologi sastra. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dari penelitian filologi (kritik teks), dihasilkan kesalahan ejaan total 16 kata, adisi 2 kata, penghapusan 3 kata, dan frasa 2 kata atau kalimat. Berdasarkan analisis sosiologi sastra disimpulkan lima hasil penelitian terkait pengalaman spiritual K. H. Bisri Mustofa, yakni pengalaman spiritual 1) saat berada di kapal laut melaju ke Tanah Suci, 2) dalam perjalanan menuju berziarah ke makam Rasulullah, 3) ketika melihat jemaah sedang bertabaruk (mengharap berkah) secara berlebihan di Tanah Suci, 4) ketika melihat keringnya air Sumur Aris, dan 5) dalam shalat arba'in (shalat empat puluh waktu). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terdapat pada objek dan subjek penelitian. Namun menjadi berbeda karena penelitian ini hanya mengangkat KH. Bisri Mustofa sebagai objek penelitian dan fokus yang berbeda, penelitian ini mengkaji pengalaman spiritual pada naskah Tuntunan Ringkas Manasik Haji yang, sedangkan penelitian yang saya lakukan ingin membandingkan materi manasik haji kitab Tuntunan Manasik Haji dan Umrah karya KH. Bisri Mustofa dengan dan kitab Risalah Haji dan Umrah karya H. Husin Qadri.

Kelima, jurnal oleh Syifauroh Rohimah dan Nur Fauzan Ahmad yang berjudul "*Teks Manasikul Hajji sebagai Penyambut Kitab Manasikul Hajji Wal Umrah Wa Adab Az-Ziyarah Li Sayyidil Mursalin Karya Kiai Sholeh Darat As-Samarani (Analisis Resepsi)*", tahun 2022. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menerangkan proses penciptaan suatu teks yang mentransformasikan teks-teks sebelumnya atau disebut dengan kajian intertekstual dengan mencari hubungan keterkaitan teks *Manasikul Hajji* dengan kitab *Manasikul Hajji wal Umrah wa Adab Az-Ziyarah li Sayyidil Mursalin* serta membandingkan kedua kitab tersebut secara filologis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa isi teks manasik haji yang membangun teks *Manasikul Hajji dan Kitab Manasikul Hajji Wal Umrah Wa Adab Az-Ziyarah Li Sayyidil Mursalin* saling melengkapi, materi pemaknaan haji dan umrah dalam teks *Kitab Manasikul Hajji Wal Umrah Wa Adab Az-Ziyarah Li Sayyidil Mursalin* dijelaskan lebih rinci. Namun, dalam teks

Manasikul haji terdapat penambahan materi di luar bab haji dan umrah, yaitu bab salat jama' dan qasar yang tidak dibahas dalam teks *Kitab Manasikul Hajji Wal Umrah Wa Adab Az-Ziarah Li Sayyidil Mursalin*. oleh karena itu, materi yang membangun teks *Manasikul Hajji* tampak lebih ringkas namun lugas. Rangkaian materi serta kosa kata maupun rangkaian kalimat yang membangun teks *Manasikul Hajji* dan teks *Manasikul Hajji Wal Umrah Wa Adab Az-Ziarah Li Sayyidil Mursalin* masih saling berkaitan, dari sini dapat disimpulkan bahwa teks *Manasikul Hajji* merupakan satu di antara teks penyambut dari teks *Manasikul Hajji Wal Umrah Wa Adab Az-Ziarah Li Sayyidil Mursalin*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama membandingkan dua kitab manasik haji. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek, penelitian ini menggunakan kitab *Manasikul Hajji* dan kitab *Manasikul Hajji Wal Umrah Wa Adab Az-Ziarah Li Sayyidil Mursalin* serta menggunakan pendekatan filologis, sedangkan penelitian saya menggunakan kitab *Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Umrah* dengan kitab *Risalah Haji & Umrah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dimana peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *Setting* sosial yang akan digambarkan dalam tulisan secara naratif. Artinya, penulisan data dan fakta yang dikumpulkan berupa kata atau gambar daripada angka (Anggito, 2018: 11).

Penelitian kualitatif ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya (Rahmadi, 2011: 15). Menurut Harahap, untuk membantu peneliti dalam memperoleh data dengan metode penelitian kepustakaan, maka perlu memperhatikan bagaimana metode penelitian dilakukan dalam mengumpulkan data, membaca, mengolah bahan pustaka, serta berbagai alat yang perlu dipersiapkan dalam penelitian. Jadi penelitian kepustakaan

tidak hanya melakukan pengumpulan literatur, membaca, mencatat literatur atau buku-buku (Roosinda dkk, 2021: 37).

2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber yang dapat digunakan dalam menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, atau bahan yang dapat dipakai untuk penyelidikan dan penalaran. Sumber adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Endah dkk, 2021: 17). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu:

- a. Sumber data primer data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 308). Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data primer pada penelitian ini ialah kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji karya KH. Bisri Mustofa dan kitab Risalah Haji dan Umrah karya H. Husin Qadri yang membahas mengenai ibadah haji.
- b. Sumber data sekunder merupakan penunjang sumber data primer bertujuan untuk melengkapi data yang didapatkan dari sumber primer dari penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009: 136). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan yang paling utama dari penelitian adalah memperoleh data, maka langkah yang paling strategis dalam penelitian merupakan Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditentukan, peneliti perlu memahami teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014: 82). Penelitian studi kepustakaan seperti ini fokus pengumpulan datanya dari hasil bacaan seputar masalah yang diangkat.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Analisis data adalah suatu proses sistematis penelusuran dan setting transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diberitahukan kepada orang lain sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (Yusuf, 2014: 400).

Komparatif yakni penelitian yang dikerjakan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan bertujuan mencari faktor-faktor apa saja atau situasi seperti apa yang menyebabkan suatu peristiwa tertentu sebagai fenomena (Surahman dkk, 2016: 74). Dalam hal ini, perbandingan yang penulis teliti yaitu materi manasik haji dari kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji dengan kitab Risalah Haji dan Umrah. Adapun langkah-langkah metode penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penulis menetapkan tokoh yang dikaji, yaitu KH. Bisri Mustofa dalam karya Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan H. Husin Qadri dalam karyanya Risalah Haji dan Umrah. *Kedua*, mengumpulkan data-data dan menyeleksi, khususnya kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Risalah Haji dan Umrah. *Ketiga*, penulis akan melakukan analisis komparatif antara dua kitab yang akan dikaji mengenai materi manasik haji. *Keempat*, penulis menarik kesimpulan secara cermat sebagai jawaban dari rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab yang akan disusun secara terstruktur. Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempertegas pembahasan secara sistematis dari tiap-tiap bab agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan. Gambaran umum tiap-tiap bab tersebut sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode peneliti dan sistematika penelitian.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan peneliti sebagai landasan berfikir dalam melakukan penelitian. Landasan teori yang terdapat dalam bab ini adalah teori pengertian manasik haji, unsur-unsur manasik, materi manasik haji, manfaat manasik haji, pengertian haji, dasar hukum haji, syarat haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan hikmah haji.

BAB III: Gambaran Umum Data Penelitian

Pada bab ini berisi tentang biografi KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri dan karya-karyanya, deskripsi singkat kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan kitab Risalah Haji dan Umrah, gaya kepenulisan KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri materi manasik haji dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Risalah Haji dan Umrah .

BAB IV: Hasil Analisis Data

Bab ini berisikan hasil analisis dari data-data yang telah didapatkan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan data-data yang berisi tentang persamaan dan perbedaan isi naskah dari kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji karya KH. bisri Mustofa dengan Kitab Risalah Haji dan Umrah karya H. Husin Qadri yang akan dijabarkan secara deskriptif agar mudah dimengerti oleh pembaca.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Manasik Haji

1. Pengertian Manasik Haji

Secara etimologi kata manasik diambil dari kata “manasik” dari akar kata *النسك* yang berarti ibadah. Manasik haji merupakan simulasi pengerjaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya (biasanya memakai replika Ka’bah) dilakukan di tanah air (Sattar dkk, 2021: 18). Dalam kamus al-Munawwir disebutkan nasaka, nusukan, nuskan, dan mansakan dimaknai beribadah. Dalam kamus *AL-Munjid Fil lughah wa al-A’lam* disebutkan kata *نَسَكَ*, *نَسَكًا*, *وَنَسَكًا*, *وَنُسُوكًا*, *وَنُسُوكَةً*, *وَمَنْسَكًا* secara keseluruhan, kata-kata tersebut bermakna seorang laki-laki yang berzuhud dan beribadah kepada Allah, taqwa dan bertaqarrub, dan berqurban binatang karena Allah Ta’ala (Suhemi, 2022: 103).

Dalam Al-Qur’an, kata manasik berasal dari fi’il madi *nasaka-yansuku-naskan* dipakai dalam empat arti. *Pertama*, dalam QS. Al-An’am ayat 162 diartikan sebagai peribadatan (ibadah). *Kedua*, pada surat Al-Baqarah ayat 196 diartikan sebagai sembelihan yang dimaksudkan agar bertaqarrub kepada Allah mengenai ibadah haji. *Ketiga*, dalam QS. Al-Baqarah ayat 200 memiliki makna peribadatan khusus mengenai ibadah haji dan umrah yang mencakup segala amalan ibadah haji dan umrah. *Keempat*, pada surat Al-Hajj ayat 34 yang dapat dikatakan yaitu cara beribadah yang dikerjakan oleh semua umat beragama, baik Kristen, Yahudi, Hanafiyah, maupun Islam (Sukayat, 2016: 1-3).

Antonio menjelaskan bahwa manasik haji merupakan simulasi atau pembinaan untuk mengerjakan ibadah haji, berupa ilmu-ilmu mengenai bagaimana pengerjaan ibadah haji, dari awal sampai akhir, seperti rukun, wajib, syarat, sunnah-sunnah haji dsb. Termasuk didalamnya pembinaan

mengenai ibadah-ibadah tertentu yang mengiringi ibadah haji, seperti tata cara tayamum, tata cara shalat jenazah dan sebagainya. Pembinaan ini sangat diperlukan, agar calon jamaah memahami dengan baik tata cara pengerjaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, agar tidak terjebak pada kekeliruan saat mengerjakan ibadah hajinya (Antonio, 2015: 5).

Suhemi berpendapat bahwa manasik merupakan petunjuk serta arahan mengenai tata cara melaksanakan ibadah haji atau umrah (Suhemi, 2022: 113). Pendapat lainnya yaitu menurut Kartono berpendapat bahwa manasik haji merupakan tata cara atau proses pengerjaan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang jamaah haji dan umrah sejak ia berangkat dari tanah air hingga tiba di tanah suci Makkah al-Mukarramah menurut Al-Qur'an ataupun Hadist Nabi SAW (Kartono, 2023: 1).

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan manasik dalam ruang lingkup hukum haji sebai petunjuk tentang tata cara haji berupa ilmu-ilmu mengenai bagaimana pengerjaan ibadah haji dari awal hingga selesai.

2. Unsur-unsur Manasik Haji

Dalam hal bimbingan manasik haji harus memuat unsur-unsur yang saling terkait satu sama lainnya, unsur-unsur yang terdapat dalam manasik haji meliputi:

a) Pembimbing

Seorang yang akan membina bimbingan serta memiliki tanggung jawab untuk memberi petunjuk, memberi arahan dan bertugas atas orang di bimbing. Seorang pembimbing haji harus memiliki standar kualifikasi sebagai pembimbing sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 149 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan bimbingan manasik oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan BAB IV No 1 meliputi:

- 1) Pendidikan minimal S-1
- 2) Mengerti soal fiqih haji

- 3) Pengalaman ibadah haji
- 4) Berjiwa kepemimpinan tinggi
- 5) mempunyai akhlakul karimah
- 6) Dapat berkomunikasi berbahasa arab
- 7) Lulus sertifikasi

b) Jemaah

Jemaah adalah orang-orang yang menjadi sasaran dalam bimbingan manasik haji, sedangkan jemaah haji yang dimaksudkan disini adalah warga Indonesia yang sudah mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Endang, 2010: 8).

c) Metode

Menurut Muhibbin Syah dalam Zuhdi, metode secara harfiah berarti cara. Dalam penggunaan yang umum, metode dimaknai sebagai cara suatu kegiatan atau cara melaksanakan kegiatan memakai berupa fakta dan konsep- konsep yang telah disusun (Zuhdi, 2020: 57). Berdasarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 149 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan bimbingan manasik oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan BAB VII No 8 bahwa metode bimbingan manasik haji meliputi:

- 1) Ceramah
- 2) Tanya jawab
- 3) Diskusi
- 4) Peragaan
- 5) Penayangan video
- 6) Praktik manasik
- 7) Simulasi

d) Media

Media adalah tempat atau sarana yang memberikan informasi dari pengirim ke penerima. Media adalah semua format dan saluran yang

bisa dipakai ketika proses presentasi. Kehadiran media tersebut mempermudah kelancaran kegiatan pelaksanaan ritual haji yang diharapkan.

3. Materi Manasik Haji

Menurut A. Sholihin As Suhaili pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan urutannya (Suhaili, 2018: 36), sebagai berikut:

- a) Ihram
- b) Thawaf
- c) Sa'i
- d) Wukuf
- e) Bermalam di Muzdalifah
- f) Melempar Jumrah
- g) Bermalam di Mina
- h) Tahallul

4. Manfaat Manasik Haji

Manasik haji memiliki manfaat yang paling utama yaitu untuk membekali setiap calon jemaah haji dan mendapatkan tuntunan dalam mengerjakan manasik sesuai dengan alur gerak dan tempat kegiatan ibadah, menurut Rizal dan Zulfani manasik haji memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Memahami serangkaian ibadah haji dan umrah.
- b) Mengetahui doa-doa manasik haji.
- c) Mengetahui segala hal yang perlu disiapkan seperti jemaah laki-laki harus memakai kain ihram yang tidak berjahit dan jemaah perempuan harus memakai pakaian yang menutup aurat.
- d) Mempelajari manasik haji dapat mengetahui informasi atau gambaran singkat mengenai kondisi di Makkah dan Madinnah, sehingga jemaah tidak kaget ketika pertama kali ke Arab Saudi (Rizal dan Zulfani, 2022: 60).

B. Ibadah Haji

1. Pengertian Haji

Lahmuddin Nasution mengartikan haji (al-hajju) dalam bahasa Arab berarti *al-qashdu*, yaitu menyengaja atau menuju. Dalam istilah syara' al-hajj berarti, sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu (Nasution, 207).

Al-Laits dalam “*Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*” mengungkapkan haji secara bahasa diambil dari kata الحج yang berarti mengunjungi sesuatu dan mengagungkannya. Para ulama mengatakan, kemudian lafadz الحج dikhususkan penggunaannya pada makna: mengunjungi Ka'bah untuk ibadah (Nawawi, 2013: 530).

Menurut istilah Syara' haji yaitu menuju Tanah Suci (Makkah) dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu, dan waktu tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pula (Sattar dkk, 2021: 19). Maksud amal tertentu adalah tawaf, sa'i, wukuf, melontar jumrah, mabit (bermalam), dan bercukur. Semua bentuk ibadah dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan, seperti Ka'bah sebagai tempat tawaf, Safa-Marwah sebagai tempat sa'i, Arafah untuk wukuf, Muzdalifah untuk mabit, dan Mina tempat melontar jumrah. Amalan ibadah haji tersebut dilakukan di waktu tertentu, seperti wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah, mabit pada malam 10 Dzulhijjah. Melontar jumrah pada tanggal 10-13 Dzulhijjah (Ali, 2012: 440). Amalan haji dan umrah terdiri dari 3 bagian pokok, yakni rukun, wajib dan sunnah (Taufiqurrahman, 2011: 5).

Al-Hulaimi dalam “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” mengungkapkan bahwa haji adalah menyatukan makna-makna semua ibadah. Orang yang berhaji seperti mengerjakan puasa, shalat, i'tikaf, zakat, ribath, dan perang dijalan Allah (Az-Zuhaili, 2011: 369). Sementara itu menurut Sayyid sabiq dalam bukunya “*Fiqh Sunnah*” haji yaitu memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridha-Nya dengan pergi ke Mekkah dengan sengaja untuk

melakukan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan amalan-amalan ibadah haji lainnya (Sabiq, 2017: 2).

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian haji, penulis menyimpulkan bahwa haji adalah mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu sebagai pemenuhan atas perintah Allah.

2. Dasar Hukum Haji

Dasar kewajiban mengerjakan ibadah haji bersumber pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma (Qudamah, 2008: 362). Pada dasarnya ibadah haji hukumnya fardu 'ain bagi setiap muslim, yang dilaksanakan minimal sekali dalam seumur hidupnya. Kewajiban melaksanakan ibadah haji berlaku bagi seseorang yang sudah terpenuhi syarat wajib haji, yaitu beragama Islam, sudah baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan atau istitha'ah (Sarwat, 2014: 37).

Allah SWT tidak membebani hambanya kecuali sebatas kemampuannya, maka dari itu kewajiban haji terbatas hanya untuk kaum muslimin yang mampu seperti yang dijelaskan pada QS. Ali Imran Ayat 97, sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Di dalamnya berisi peringatan yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu (bagi) orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Siapa yang melanggar (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak membutuhkan sesuatu pun) dari seluruh alam”.

Para ulama sepakat bahwa haji tidak wajib dikerjakan secara berulang. Haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup manusia,

namun jika seseorang bernazar untuk haji, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji (Sabiq, 2017: 8). Pelaksanaan ibadah haji yang kedua dan seterusnya dihukumi sunnah seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadist:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ : بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ. فِي إِسْنَادِهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ

Dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Aqra, bin Habis R.A. pernah bertanya kepada Nabi SAW katanya: Wahai Rasulullah, haji itu setiap tahunkah atau sekali saja?. Beliau menjawab: “hanya sekali saja, selebihnya adalah haji tathawwu’ (sunnah)”.

Hadist ini dikeluarkan oleh Nasaa’i dan Ibnu Majah (Arifin dkk, 1992: 488).

3. Macam-macam Haji

Pelaksanaan ritual ibadah haji dapat dilaksanakan dengan memilih salah satu dari tiga macam haji, yaitu Haji Ifrad, Haji Tamattu’ dan Haji Qiran.

1) Haji Ifrad

Haji Ifrad yaitu melakukan haji dan umrah secara terpisah dalam waktu berbeda, tetapi dilakukan dalam satu musim haji. Pelaksanaanya mendahulukan ibadah haji selanjutnya mengerjakan umrah (Aqilla, 2013: 14). Haji ifrad adalah satu-satunya bentuk berhaji yang tidak dikenakan denda dan dam (Sarwat, 2019: 56).

2) Haji Tamattu’

Haji Tamattu’ artinya bersenang-senang atau menikmati, karena dalam haji tamattu’ jemaah menikmati masa istirahat dari ihram antara umrah dan haji. Pelaksanaan haji tamattu’ dengan mendahulukan umrah, yaitu jemaah melakukan ihram

untuk umrah dari miqat makani, lalu menuju ke Mekkah, melaksanakan thawaf, sa'i untuk umrahnya kemudian bertahallul dengan menggunting rambutnya, sehingga dengan demikian telah selesai umrahnya serta terbebas dari larangan ihram. Dilanjutkan pada hari tarwiyah (8 Dzulhijjah) mulai berihram lagi untuk melaksanakan haji hingga akhir. Haji tamattu' dikerjakan oleh orang yang tidak membawa hadyu dari tempat asalnya dan dikenakan membayar dam (Johari & Arifin, 2019: 32).

3) Haji Qiran

Haji Qiran yaitu mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bebarengan. Prosesi tawaf, sa'i, dan tahallul untuk haji dan umrah dilaksanakan sekaligus. Kemudahan ini mengharuskan jemaah membayar dam atau denda, dengan memotong seekor kambing atau berpuasa 10 hari (Aqilla, 2013: 21).

4. Syarat Haji

Syarat dalam ibadah haji dan umrah adalah apabila seseorang telah memenuhi syarat haji, maka diwajibkan mengerjakan ibadah haji (Mulyono, 2010: 27). Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ibadah haji:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) 'Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Istitha'ah (mampu)

Para ulama fiqh memberi penjelasan bahwa yang dimaksud istitha'ah adalah dapat mengerjakan ibadah haji ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut:

- 1) Jasmani, sehat dan kuat untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah haji yang memang bersifat gerakan dan perbuatan.

- 2) Ruhani, mengetahui dan memahami manasik haji serta berakal sehat dan mempunyai kesiapan mental sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan.
- 3) Ekonomi, sanggup membayar biaya perjalanan, ada kendaraan, serta memiliki bekal materi ketika di Tanah Suci dan juga nafkah keluarga yang ditinggalkan.
- 4) Keamanan, meliputi aman dalam perjalanan dan keamanan keluarga yang ditinggalkan (Romli, 2018: 304-306).

Selain syarat-syarat yang disebutkan di atas, terdapat tambahan syarat yang diberlakukan khusus wanita, yaitu harus bersama suami atau muhrimnya dan tidak dalam keadaan sedang masa iddah (Hasan, 2008: 274).

5. Rukun Haji

Rukun haji adalah serangkain perbuatan yang harus dilaksanakan ketika beribadah haji dan tidak boleh diwakilkan orang lain serta tidak bisa diganti dengan membayar dam. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah (Choliq, 2012: 8). Berikut rukun haji sebagai berikut:

- 1) Ihram, memakai pakaian ihram (dua helai kain berwarna putih yang tidak dijahit bagi laki-laki) dalam keadaan suci diri disertai dengan niat melaksanakan haji atau umrah.
- 2) Wukuf di Arafah, berdiam diri dengan berdzikir, berdo'a kepada Allah SWT dilaksanakan di padang Arafah yang dikerjakan ketika tenggelamnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan munculnya fajar pada 10 Dzulhijjah.
- 3) Thawaf ifadhah, wajib dilaksanakan untuk memenuhi rukun haji. Pelaksanaanya dimulai dari Hajar Aswad lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran.
- 4) Sa'i, berlari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali (bolak-balik), yang diawali dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwah. Dikerjakan seusai thawaf ifadhah.

- 5) Tahallul, mencukur atau memotong rambut minimal 3 helai rambut.
- 6) Tertib, yakni mengawali yang pertama dan sesuai urutan hingga sampai yang terakhir (Sukayat, 2016: 15-16).

6. Wajib Haji

Wajib haji merupakan segala perbuatan yang perlu dilaksanakan namun bukan sebab batalnya ibadah haji. Apabila tidak mengerjakan salah satu wajib haji atau dikerjakan orang lain ibadah hajinya tetap sah, namun terkena denda atau dam (Zuhdy, 2015: 65). Wajib haji menurut Mazhab Syafi'i yakni: ihram, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina dan menjauhi larangan-larangan ihram (Kementerian Agama RI, 2019: 104).

- 1) Ihram dari miqat, niat melaksanakan haji atau umrah dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Syara'. Miqat berarti batasan tertentu. Miqat dibagi 2 macam yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani merupakan batasan waktu untuk orang boleh mengerjakan haji atau umrah. Miqat zamani bagi haji dimulai pada bulan Syawal, Dzulqadah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sementara miqat zamani umrah tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu boleh dilaksanakan kapan saja. Miqat makani yaitu batasan tempat untuk memulai amalan haji atau umrah. Beberapa tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, seperti Dzul Hulaifah (Bir Ali atau Abar Ali), Juhfah, Qornul Manazil, Yulamlam. Pelaksanaanya sesuai dengan tempat jemaah haji berangkat (Zuhdy, 2015: 66).
- 2) Mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam atau berhenti meski hanya sebentar dilaksanakan pertengahan malam 10 Dzulhijjah sesudah wukuf di Arafah. Pada saat mabit, hendaknya bertalbiyah, berdzikir, beristighfar, berdoa atau membaca Al-Qur'an (Taufiqurrochman, 2011: 33). Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Selanjutnya, jemaah haji memanfaatkan

waktu tersebut untuk mengumpulkan batu kerikil untuk melontar jumrah, paling sedikit 7 butir kerikil, namun dianjurkan untuk mengumpulkan kerikil sesuai kebutuhan melontar jumrah 49 butir untuk nafar awal atau 70 butir untuk nafar tsani (Haryanto dkk, 2021: 179). Dari jumlah kerikil tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: bagi yang memilih nafar tsani 7 kerikil untuk melempar jumrah 'aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 63 ($3 \times 3 \times 7 = 63$) butir kerikil untuk melempar seluruh jumrah (Ula, Wustha, 'Aqabah) pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 butir kerikil. Sedangkan bagi yang melaksanakan nafar awal, jumlah keseluruhan kerikil yang dibutuhkan sebanyak 49 ($70 - 21 = 49$) karena pada tanggal 13 Dzulhijjah tidak melempar jumrah lagi (Mulyono, 2010: 84).

- 3) Melontar jumrah, ketika jemaah haji tiba di Mina, baik sesudah pertengahan malam 10 Dzulhijjah maupun pada pagi harinya, hendaknya segera melaksanakan melontar jumrah 'aqabah dengan 7 butir kerikil. Selesai melontar jumrah 'aqabah, jemaah dapat melaksanakan tahallul awal (Taufiqurrochman, 2011: 36). Pelaksanaan melontar jumrah terdapat dua pilihan, nafar awal dan nafar tsani. Nafar awal yaitu berniat meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melempar jumrah pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Nafar tsani yaitu berniat meninggalkan Mina untuk mengambil nafar pada waktu akhir pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah melaksanakan melontar jumrah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah (Mulyono, 2010: 90). Pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dilakukan lontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah. Jumlah batu yang digunakan sebanyak 49 butir pada nafar awal dan 70 butir pada nafar tsani. Tiap-tiap jumrah sebanyak 7 butir dengan diiringi takbir setiap kali melontar jumrah. Semua batu yang dilempar harus mengenai

tugu jumrah dan masuk ke dalam lubang sekelilingnya. Waktu utama melontar jumrah dilaksanakan pada waktu dhuha pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika melontar satu jumrah ‘aqabah. Pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah melontar jumrah dilaksanakan setelah masuk dhuhur (Ismail, 2019: 161). Jumrah ‘Aqabah terletak paling dekat ke Makkah, jumrah Wustha terletak di tengah dan jumrah Ula terletak di dekat Masjid Khaif (Zuhdy, 2015: 73)

- 4) Mabit di Mina, mabit (bermalam atau mampir sejenak) di Mina dilaksanakan pada tanggal 11-12 Dzulhijjah bagi nafar awal, dan hingga tanggal 13 Dzulhijjah bagi nafar tsani. Selain mabit, selama di Mina jemaah haji akan melaksanakan lontar jumrah dan bercukur (Baidhowi, 2019: 77). Menurut pendapat Imam Syafi’i, Imam Malik, serta Imam Ahmad bin Hambali hukumnya wajib, dan sunnah menurut Imam Hanafi. Waktu pelaksanaannya dimulai sore hari sampai fajar atau paling sedikit 2/3 malam (Choliq, 2012: 156).
- 5) Menjauhi larangan-larangan ihram, melanggar larangan ihram akan diberikan hukuman dan sanksi sesuai apa yang dilanggar (Syarifuddin, 2003: 67).

7. Sunnah Haji

Dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat amalan-amalan sunnah yang dapat dikerjakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan cara haji Ifrad sesuai pendapat Madzhab Syafi’i dan Maliki.
- 2) Membaca Talbiyah dengan kencang bagi laki-laki agar terdengar oleh orang lain, namun untuk wanita dengan suara pelan yang sekedar terdengar oleh diri sendiri.
- 3) Berdoa setelah bertalbiyah dengan do’a: Allahumma Inna Nas’aluka Ridhaka wal Jannata dst.

- 4) Membaca dzikir sewaktu thawaf, setidaknya membaca doa sapu jagat diantara Rukun Yamani sampai Rukun Hajar Aswad.
- 5) Shalat dua rakaat setelah tawaf di belakang Maqam Ibrahim.
- 6) Mencium hajar aswad bagi laki-laki apabila tidak menyakiti orang lain.
- 7) berlari kecil ketika tawaf pada putaran pertama sampai ketiga dan saat sai diantara pilar hijau bagi laki-laki.
- 8) Menggunakan pakaian ihram berwarna putih yang baru untuk laki-laki (Choliq, 2012: 10).

8. Hikmah Haji

Hikmah ibadah haji seyogyanya dapat diketahui dalam rangka mencocokkan antara amalan haji yang bersifat lahiriah (fisik) dan batiniah (hati). Tujuannya agar setiap jemaah haji dapat merasakan nikmatnya ibadah haji atau umrah, karena telah mengetahui hikmahnya (Kartono, 2023: 177). Berikut beberapa hikmah haji menurut mujaddid, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan ihram, manusia diajarkan untuk dapat menahan hawa nafsu, khususnya syahwat, perlakuan yang menyebabkan dosa, dan segala hal yang dapat menyenangkan dirinya (hedonis).
- 2) Dalam pelaksanaan thawaf, Ka'bah dilambangkan monoteisme (tauhid). Mengelilingi Ka'bah dalam melakukan thawaf adalah lambang bahwa semua usaha perjalanan hidup manusia didunia ini selalu diawasi serta adanya kekuasaan dari Allah. Dengan dzikir saat thawaf dengan penghayatan yang mendalam, diharapkan akan tumbuh didalam jiwa orang yang membacanya sadar bahwa manusia itu sangat lemah, supaya menyadari bahwa manusia tidak pantas berperilaku sombong dan angkuh.
- 3) Ibadah sa'i antara Shafa dan Marwah mengingatkan pada perjuangan Siti Hajar ketika hendak mencari air. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang haji diharapkan memiliki etos

kerja tinggi, tidak boleh berpangku tangan, mengharap rezeki datang dari langit.

- 4) Wukuf di Arafah disebut malam perenungan. Arafah sendiri berarti pengalaman. Maksudnya, orang yang melaksanakan haji dan umrah diharapkan dapat mengenal jati dirinya, menyadari segala kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangnya.
- 5) Melempar jumrah erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim ketika melempar setan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang melangsungkan haji dan umrah memiliki tekad dan semangat untuk tidak terbujuk rayuan setan yang merusak dunia ini.
- 6) Mabit di Muzdalifah dan Mina yang disimbolkan malam istirahat dari rangkaian ibadah haji. Ditempat ini orang dapat memulihkan kondisi yang sangat lelah. Hal ini bermakna bahwa manusia memerlukan waktu istirahat dalam hidup untuk menjaga kondisi badan dari sibuknya pekerjaan.
- 7) Dalam tahallul mengajarkan supaya manusia dapat menahan sifat pembawaanya. Tahallul diibaratkan sebagai lampu hijau, sebagai pertanda boleh berjalan kembali setelah diharuskan berhenti untuk sementara (Mujaddid, 2015: 146).

BAB III
BIOGRAFI KH. BISRI MUSTOFA DAN H. HUSIN QADRI BESERTA
KITAB TUNTUNAN RINGKAS MANASIK HAJI DAN KITAB RISALAH
HAJI DAN UMRAH

A. Biografi KH. Bisri Mustofa

1. Riwayat Hidup

KH. Bisri Mustofa lahir di Pesawahan, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915. Sewaktu kecil namanya adalah Masyhadi, setelah pulang dari Makkah nama Masyhadi diganti menjadi Bisri. Ayahnya bernama KH. Zaenal Mustofa dan sang ibu bernama Hj. Khadijah (Lathifah, 2022: 169). Pada dasarnya, KH. Bisri Mustofa bukanlah terlahir dari keluarga ulama. Ibunya adalah seorang wanita biasa keturunan orang Sulawesi, sedangkan ayahnya merupakan pedagang yang sukses. Meski demikian, ayah KH. Bisri Mustofa meunjukkan perhatian lebih pada agama terlihat kecintaannya kepada para ulama (Abidin dan thoriqul, 2023: 157). KH. Bisri Mustofa meninggal menjelang waktu Ashar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 1977 (27 Shafar 1397 H).

2. Riwayat Pendidikan

Sepeninggal ayahnya, tanggung jawab keluarga dipegang oleh Haji Zuhdi, kakak tiri KH. Bisri Mustofa. Oleh kakak tirinya ini, Bisri kemudian didaftarkan ke sekolah HIS (*Holland Inland School*). Namun, salah satu kerabatnya yakni KH. Cholil Kasingan menentangnya. Menurut KH. Cholil, HIS adalah sekolah yang didirikan oleh Belanda, dan dikhawatirkan KH. Bisri Mustofa akan terdidik kepribadiannya seperti kompeni. Kemudian KH. Bisri Mustofa dimasukkan ke sekolah Jawa, Ongko 2 (Abidin dan Thoriqul, 2023: 158). Sebelum bersekolah di Ongko 2, KH. Bisri Mustofa kecil biasanya mengaji Al-Qur'an kepada Kyai Cholil. Namun semenjak sekolah di Ongko 2, beliau memilih pindah mengaji

kepada Kyai Zuhdi karena waktu mengaji di KH. Cholil bersamaan dengan sekolah di Ongko 2.

Masa kecil KH. Bisri Mustofa termasuk anak yang pemalas, beliau lebih suka bekerja daripada belajar. Namun hal itu tak berlaku lama, beliau akhirnya sadar dan kembali memperdalam agama. KH. Bisri Mustofa akhirnya memutuskan menuntut ilmu di pondok pesantren KH. Cholil di Kasingan Rembang. Untuk mempersiapkan bekal dasar berguru kepada KH. Cholil, KH. Bisri Mustofa terlebih dahulu belajar kepada Kyai Suja'i. Disana beliau hanya diajarkan kitab *Alfiyah Ibnu Malik* dan menguasai kitab tersebut (Abidin dan Thoriqul, 2023: 159).

Sebelumnya ia juga pernah mengemban pendidikan intelektual di Pesantren kajen, Rembang, ketika berusia 10 tahun. Beliau juga pernah mondok setiap bulan Ramadhan di pesantren Tebuireng, Jombang. Kemudian di tahun 1936, KH. Bisri Mustofa pergi ke Mekkah untuk menimba ilmu lebih dalam (Abidin dan Thoriqul, 2023: 159-160). Pada tahun 1932, KH. Bisri Mustofa ingin pindah ke pesantren lain, yakni Pesantren Termas yang diasuh oleh Kyai Damayati. Sayangnya keinginan itu tak direstui oleh KH. Cholil.

Pada tahun 1935 KH. Bisri Mustofa menikah dengan putri KH. Cholil yang bernama Ma'rufiah. Sebagai menantu, KH. Bisri Mustofa ikut mengajarkan ilmu-ilmu kepada para santri. Pada tahun 1936, KH. Bisri Mustofa meminta izin kepada KH. Cholil untuk melaksanakan ibadah haji dan memperdalam ilmu. Di sana, KH. Bisri Mustofa menjalani pendidikan yang bersifat non-formal. Beliau belajar secara tatap muka dan privat berpindah dari guru satu ke guru lainnya (Muaz dkk, 2020: 31-33).

KH. Bisri Mustofa merupakan salah satu kyai karismatik di Jawa, khususnya Rembang. Eksistensinya mulai terlihat ketika memimpin di pondok pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, Jawa Tengah. Awalnya, pesantren ini berada di Kasingan, milik mertuanya, KH. Cholil Harun. Oleh KH. Bisri Mustofa, pesantren ini alihkan dari Kasingan ke Leteh, dan pondok Kasingan tak diteruskan (Rokhim, 2023: 26).

3. Karya-karya

Selain berdakwah lewat ceramah, KH. Bisri Mustofa juga berdakwah lewat media cetak (Rokhim, 2023: 27). Total keseluruhan karya yang dibuat kurang lebih 176 judul. Adapun beberapa karya-karya KH. Bisri Mustofa, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Tafsir Al-Ibriz* 30 juz
- 2) *Al-Ikhsir* ilmu tafsir
- 3) Terjemahan kitab *Bulugh al-Maram*
- 4) Terjemahan Hadist *Arba'in an-Nawai*
- 5) Buku Islam dan Shalat
- 6) Buku islam dan Tauhid
- 7) *Akidah Ahlu as-Sunnah Wal Jama'ah*
- 8) *Al-Baiquniyah/ Ilmu Hadist*
- 9) Terjemahan *Sullamu al-Mua'awanah*
- 10) *Safinah ash-Shalat*
- 11) Terjemahan kitab *Faraidu al-Bahiyah*
- 12) *Muniyatul az-Zaman*
- 13) *Atoifu al-Irsyad*
- 14) *Al-Nabras*
- 15) Tuntunan Ringkas Manasik Haji
- 16) *Al-Washaya Lil aba' Wal Abna*
- 17) Islam dan Keluarga Berencana (Huda, 2005: 73-74).

4. Guru dan Murid

Selain KH. Cholil, beberapa yang pernah menjadi gurunya adalah Syekh Baqir, Syekh Umar Hamdan al-Maghribi, Syekh Ali Maliki, Sayyid Amin, Syekh Hassan Massath, Sayyid Alwi, dan KH. Abdullah Muhaimin (Rokhim, 2023: 29). KH. Bisri Mustofa juga melahirkan santri-santrinya yang terkenal dari berbagai daerah, beberapa diantaranya adalah Kyai Wildan Abdulchamid, Kyai Saefullah, Kyai Rayani, Kyai Muhammad Anshari, Kyai Basrul Kafi, Kyai Jauhar, Umar Faruq, Ali Anwar (dosen UIN

Jakarta), Fatkhul Qarib (dosen IAIN Medan), dan lain-lain (Abidin dan Thoriqul, 2023:162-163)

5. Bidang Sosial dan Politik

KH. Bisri Mustofa pernah menjabat sebagai ketua di Organisasi Nahdlatul Ulama. Ia menjadi ketua Hizbullah cabang rembang dan ketua Masyumi Cabang Rembang. Dibidang politik, KH. Bisri Mustofa pernah menjabat sebagai MPRS, anggota Konstituante, dan Pembantu Menteri Penghubung Ulama di masa pemerintahn presiden Soekarno. Pada tahun 1971, ia terpilih sebagai anggota DPRD I Jawa Tengah serta menjadi anggota MPR RI (Lathifah, 2022: 170).

Pada pemerintahan Orde Baru, pada saat itu partai-partai yang ada harus menerapkan fusi, akhirnya partai NU pun harus berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sehingga KH. Bisri Mustofa pun bergabung dan memperjuangkan partai tersebut. Dari daerah pemilihan Jawa Tengah pada pemilu tahun 1977, KH. Bisri Mustofa pun masuk dalam daftar calon legislatif (caleg) dari PPP. Namun ketika masa kampanye kurang seminggu, KH Bisri Mustofa dipanggil kehadapan Allah SWT untuk selama-lamanya (Aziz, 2013: 119).

B. Biografi H. Husin Qadri

1. Riwayat Hidup

H. Husin Qadri adalah salah satu ulama Banjar, berasal dari Desa Tunggul Irang, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan. Lahir pada tanggal 1 Oktober 1909 M/17 Ramadhan 1327 H. Beliau dibesarkan ditengah-tengah keluarga terpandang. Beliau adalah seorang Dzuriyat Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ulama besar Kalimantan. Jika di urutkan, garis nasab tersebut bertemu di pihak ibu Hj. Sanah binti Ni Angah binti Hamidah binti Jamaluddin bin Maulana Syekh H. Muhammad Arsyad Al-Banjari (LP2M UIN Antasari dan MUI Prov KalSel, 2018: 134-135).

Silsilah keluarga dari pihak ayahnya juga berasal dari kalangan terhormat, ayah dan kakeknya adalah seorang ulama yang terkenal di

Martapura (Rahmadi, 2019: 64). Ayah beliau H. Ahmad Zaini adalah anak dari H. Abdurrahman yang akrab dengan panggilan Guru Adu. H. Abdurrahman anak dari H. Zainuddin. Selanjutnya H. Zainuddin merupakan keturunan dari H. Abdusamad yang merupakan putra dari Abdullah Al-Banjari, yang merupakan dari keluarga terpandang lantaran pengetahuan ilmu agama dan mereka amalkan pada kesehariannya. H. Husin Qadri meninggal pada tanggal 2 September 1967M (27 Jumadil Awal 1387 H) dan dimakamkan berdampingan dengan makam ayah dan kakeknya di Tunggul Irang Martapura (Rahmadi, 2019: 65).

2. Riwayat Pendidikan

H. Husin Qadri tidak merasakan bangku pendidikan pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah tertentu, juga tidak menempuh pada lembaga pendidikan nonformal (semacam pondok pesantren). Akan tetapi beliau belajar ilmu agama kepada ayah (H. Ahmad Zaini) dan kakek (H. Abdurrahman) secara langsung. Beliau menimba ilmu dengan ayah dan kakeknya tanpa ada batasan waktu. Cara beliau menuntut ilmu agama berbeda dengan orang kebanyakan, dimana H. Husin Qadri belajar ilmu agama dilakukan pada tengah malam bersama kakeknya (LP2M UIN Antasari dan MUI Prov KalSel, 2018: 135).

Setelah dianggap memiliki pengetahuan agama yang cukup, H. Husin Qadri melanjutkan perjalanan dan perjuangan ayah dan kakek beliau sebagai pembimbing dan pembina masyarakat. Beliau mengajarkan ilmu agama di pondok pesantren Darussalam Martapura kepada para santri disana (LP2M UIN Antasari dan MUI Prov KalSel, 2018: 136). Disamping itu beliau juga aktif dalam mengadakan pengajian agama secara rutin di Masjid al-Karomah, Majelis Taklim dan 15 Langgar di Martapura. (Rahmadi, 2019: 65). Bahkan beliau juga mengajar di rumah-rumah secara rutin setiap malam.

3. Karya-karya

Selain pengaruhnya dalam membina masyarakat, popularitas H. Husin Qadri dikenal melalui karya tulisannya yang banyak digunakan oleh

masyarakat muslim (LP2M UIN Antasari dan MUI Prov KalSel, 208: 138). Berikut karya H. Husin Qadri yang sampai saat ini masih digunakan kaum muslimin, yaitu:

- 1) Senjata Mu'min
- 2) Nurul Hikmah
- 3) Kumpulan Khutbah
- 4) Risalah Haji dan Umrah

Karya tulis H. Husin Qadri yang paling diminati masyarakat adalah *Senjata Mu'min* dan *Risalah Haji dan Umrah*. Saking populer dan laku keras kitab-kitab ini di pasaran kawasan Kalimantan bahkan sampai ke pulau Jawa, tanpa seizin ahli warisnya ada oknum di salah satu toko buku Banjarmasin yang “membajaknya” dan mencetak sendiri dengan jumlah yang banyak. Selain kitab-kitab tersebut diatas, sebenarnya H. Husin Qadri menulis beberapa karangan lagi mengenai masalah agama, seperti tentang tafsir Al-Qur'an. Namun sayangnya, beliau tutup usia sebelum sempat menyelesaikan karya-karyanya. (LP2M UIN Antasari dan MUI Prov KalSel, 2018: 138-139).

4. Guru dan Murid

Selain ayah dan kakeknya (Mufti Ahmad Zaini dan Tuan Guru Abdurrahman atau Guru Adu), H. Husin Qadri pernah belajar kepada Tuan Guru Muhammad Kasyful Anwar. Guru dari Dzuriat Syekh Arsyad adalah Tuan Guru Zainal Ilmi Dalam Pagar. Selain itu H. Husin Qadri juga merupakan salah satu guru terpenting dari keturunan Syekh Arsyad al-Banjari pada pertengahan abad ke-20, salah satu muridnya dari Dzuriat Syekh Arsyad al-Banjari yaitu Tuan Guru Muhammad Zaini Ghani. Dari kalangan diluar Dzuriat Syekh Arsyad al-Banjari yang pernah berguru kepada H. Husin Qadri, yakni Tuan Guru Husin Dahlan dan Muhammad Syukri Unus ulama dari Martapura (Rahmadi, 2019: 65).

5. Bidang Sosial dan Politik

Selain aktif mengajar dan mengajar, H. Husin Qadri juga berpartisipasi mengikuti organisasi dan menjabat posisi di suatu lembaga

tertentu beliau juga ikut ke dunia politik. Pada tahun 1952 beliau juga aktif di organisasi NU menjadi anggota Syuriah NU yang pada era tersebut adalah organisasi keagamaan juga merupakan partai politik. Pada pemilu pertama (1955), H. Husin Qadri mewakili partai NU yang terpilih sebagai anggota Konstituante. Pada pergantian periode kepengurusan PWNU masa khidmat 1961-1964 yang beralih pada kepengurusan masa khidmat 1965-1968, H. Husin Qadri menjadi anggota (a'wan) Syuriah NU dan yang menjadi Rois Syuriahnya adalah KH. Salman Djalil (Makmur dkk, 1999: 35-41). Pengaruhnya yang besar hingga beliau pernah menjabat sebagai qadhi pada kantor kerapatan Qadhi Martapura (Rahmadi, 2019: 65). Mufti, Qadhi dan Penghulu merupakan jabatan yang berwenang memutuskan perkara agama yang sudah ada pada masa Kesultanan Banjar (Rahmadi, 2020: 68).

C. Tuntunan Ringkas Manasik Haji karya KH. Bisri Mustofa

1. Deskripsi Kitab

Kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji salah satu karya fenomenal KH. Bisri Mustofa, yang merupakan salah satu bukti rekam jejak masa lampau yang ditulis untuk menyampaikan pengalaman spiritualnya lewat media kepada generasi setelahnya. Kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan Aksara Arab, naskah ini diperbanyak melalui mesin stensilan (Fatkhullah, 2013: 66). Kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji telah disalin menggunakan jasa dari Mukhtar Sya'rani (santri atau pihak penerbit). Kitab ini disalin dan dicetak pada tahun 1963 oleh Penerbit Menara Kudus.

Sumber referensi dalam kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji ini tidak banyak disebutkan, hanya beberapa kali mengutip hadist nabi. Kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji berusaha memberikan imajinasi kepada pembaca mengenai ibadah haji dan umrah melalui gambar-gambar yang telah disajikan. Hal ini untuk mengenalkan kepada pembaca tentang kondisi sosio-kultural Makkah dan sekitarnya, terlebih di era tersebut eksistensi media sosial belum segenyar seperti sekarang dalam memberikan suatu informasi.

Sistematika penyusunan Tuntunan Ringkas Manasik Haji mengikuti alur perjalanan haji dan umrah yang dimulai dari tanah air. Secara keseluruhan kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji tidak secara khusus disistematikan ke dalam beberapa bab atau sub bab. Meskipun demikian, isinya tetap digolongkan menjadi beberapa bagian agar tema-tema yang dibahas dapat dibedakan. Tema-tema tersebut diberi semacam judul dan ditulis agak lebih besar dan di cetak tebal serta diberi garis samping kanan dan kiri judul. Total keseluruhan terdiri dari 54 tema dengan jumlah halaman sebanyak 68 halaman.

Pendahuluan dalam kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji yang peneliti gunakan menjelaskan bahwa Kitab ini ditulis pada tahun 1962, merupakan penyempurnaan dari kitab Risalah Manasik Haji ditulis perkiraan 10 tahun sebelumnya oleh KH. Bisri Mustofa. Tujuan penulisan Tuntunan Ringkas Manasik Haji yakni untuk menuangkan pengalaman-pengalaman yang beliau alami pada saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1962 (Mustofa, 1963: 3). Kitab ini didesain lebih praktis dan ringkas dari kitab sebelumnya yang berjudul Risalah Manasik Haji. Daftar isi kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji terletak bagian akhir kitab, lengkap dengan nomor, isi dan halaman. Adapun daftar isi kitab ini adalah:

- 1) Aturan dan niat
- 2) Perbekalan
- 3) Bab shalat jama'
- 4) Aturan shalat jama' takhir
- 5) Aturan jamak taqdim
- 6) Bab shalat qasar
- 7) Aturan shalat qasar
- 8) Syarat-syarat boleh qasar
- 9) Syarat-syarat jama' taqdim
- 10) Syarat-syarat jama' takhir
- 11) Pergi ke Tanah Suci
- 12) Memasuki Mekkah

- 13) Haji Ifrad
- 14) Haji Tamattu'
- 15) Haji Qiran
- 16) Perkara diharamkan ketika ihram
- 17) Amaliyyah haji
- 18) Rukun Haji
- 19) Wajib Haji
- 20) Sunnah Haji
- 21) Thawaf
- 22) Wajib Haji
- 23) Penjelasan-penjelasan
- 24) Sunnah-sunnah Thawaf
- 25) Sa'i
- 26) Wajib-wajib Sa'i
- 27) Sunnah-sunnah Sa'i
- 28) Thawaf Sunnah
- 29) Shalat Sunnah
- 30) Minum Air Zam-Zam
- 31) Umrah sunnah
- 32) Al-Hajju 'Arafah
- 33) Muzdalifah
- 34) Mina
- 35) Thawaf Wada'
- 36) Tempat-tempat Bersejarah
- 37) Penjagaan kesehatan
- 38) Ziarah di Madinah
- 39) Adab-adab ketika pergi
- 40) Sampai di kota Madinah
- 41) Berada di Masjid Nabawi
- 42) Ziarah ke tempat lain
- 43) Al-Baqi

- 44) Masjid Quba
- 45) Sumur Aris
- 46) Jabal Uhud
- 47) Perhatian
- 48) Masjid Qiblatain
- 49) Al-Khandaq
- 50) Shalat Arbain
- 51) Raudhah Syarifah
- 52) Ziarah Wada' dan menitipkan syahadah
- 53) Perlengkapan yang perlu dibawa ketika pergi ibadah haji
- 54) Nasihat-nasihat penting untuk yang sedang menunaikan ibadah haji di Saudi Arabia

Dari rincian diatas, tampak bahwa KH. Bisri Mustofa memulai materi yang menyinggung tentang niat. Beliau memperingatkan untuk meluruskan niat sebelum pergi haji, beliau mengatakan:

“Tiyang badhe kesah haji menika niat ipun kedah dipun thatha ingkang prayogi. Inggih menika:

- a) *Niat badhe nindaaken rukun islam ingkang nomer gangsal. Inggih menika, ibadah haji wonten Baitullah Mekkah*
- b) *Niat badhe tindak ibadah umrah ingkang hukum ipun ugi wajib*
- c) *Niat badhe sowan ziarah wonten ing ngersanipun Rasulullah SAW ing Madinah (Mustofa, 1963: 4).*

“Orang yang hendak pergi haji harus menata niat yang suci, yaitu:

- a) Niat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Yaitu, ibadah haji di Baitullah Mekkah
- b) Niat untuk pergi ibadah umrah yang hukumnya juga wajib
- c) Niat untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah"

Selain menata niat, KH. Bisri Mustofa juga mengingatkan untuk menyelesaikan urusan dan meminta doa'a restu sebelum pergi ibadah haji, beliau mengatakan:

“Kejawi niat ingkang prayogi wau, ugi kedah thatha-thatha:

- a) Bilih kedah sambutan-sambutan supados langkung rumiyen dipun beresaken*
- b) Nafaqoh-nafaqoh kangge garwa putra ingkang dipun tilar ing griyo kedah langkung rumiyen dipun thatha*
- c) Nyuwun pamit dateng para sepuh sartha nyuwun pandongo, supados haji nipun saget mabrur sarta wilujeng tanpa alangan satunggal menika*
- d) Menawi sampun badhe bedal sangking griyo, prayogi sholat sunnah kalih raka'at rumiyen, lajeng doa”.*

“Selain niat tadi, juga harus menyiapkan:

- a) Apabila orang yang ingin pergi haji masih mempunyai tanggungan-tanggungan atau hutang piutang kepada orang lain harus segera dibereskan
- b) Mengatur nafaqoh untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah
- c) Berpamitan kepada para sesepuh dan meminta do'a restu agar hajinya mabrur dan selamat tanpa kurang satupun
- d) saat hendak meninggalkan rumah terlebih dahulu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan dilanjutkan berdo'a”.

Berdasarkan penjelasan materi pertama, penulis beranggapan bahwa persiapan dhahir dan bathin merupakan langkah awal yang penting sebelum berangkat ibadah haji.

Materi kedua membahas tentang perbekalan atau perlengkapan yang perlu dibawa sebelum berangkat haji. Beliau menjelaskan:

“Kaisad haji menika sejatosipun rekahos, nanging kabektha sangking manah remen, dados inggih bothen keraos. Mila sangking menika, menawi badhe ambektha sangu ubarampe menika bothen perlu kathah-kathah, lan miliho ingkang sarwa entheng” (Mustofa, 1963: 5).

“Sejatinya haji itu berat, tapi karena rasa senang jadi tidak terasa. Oleh sebab itu, ketika hendak membawa bekal perlengkapan tidak perlu banyak-banyak, dan pilihlah yang ringan”.

Dari sini peneliti menyimpulkan, permulaan materi dalam kitab ini yaitu materi perbekalan atau kesiapan secara dhahir. Peneliti berpendapat bahwa KH. Bisri Mustofa lebih mementingkan sarana dan prasana daripada kesiapan spiritual.

Materi yang dibahas dalam kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji tidak hanya seputar manasik haji, diluar fiqh haji kitab ini membahas tentang bab sholat ketika bepergian, tempat-tempat bersejarah di Makkah dan Madinah, Ziarah Sahabat-sahabat Nabi, perlengkapan-perlengkapan yang perlu dibawa ketika hendak menunaikan ibadah haji, serta nasihat-nasihat penting yang perlu diterapkan berdasarkan pengalaman yang penulis alami. Dari sini terlihat bahwa Tuntunan ringkas manasik haji merupakan kitab fiqh praktis yang menyajikan materi secara singkat namun luas.

2. Gaya kepenulisan KH. Bisri Mustofa dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji

Gaya kepenulisan KH. Bisri Mustofa dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji dalam menyampaikan materi terlihat sederhana, singkat, padat, namun mendalam. Penggunaan bahasa yang komunikatif berbentuk cerita dimaksudkan sebagai bahan bacaan orang-orang pedesaan yang ingin mempelajari agama Islam. Ungkapan bahasanya mudah dipahami dan disesuaikan pemahaman masyarakat, sehingga masyarakat khususnya rembang dapat memahami materi dengan mudah. Seperti yang beliau sampaikan pada pendahuluan kitab:

“Tuntunan Ringkas Manasik Haji punika badhe suko katerangan mawi coro ingkang gampil kapaham. Inggih meniko namung coro cariyos. Dados boten kados umumipun kitab-kitab bab haji”.

“Tuntunan Ringkas Manasik Haji ini akan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Yaitu dengan cara cerita. Jadi tidak seperti umumnya kitab-kitab bab haji”.

Penyampaiannya yang berbentuk cerita tersebut dapat dilihat dari gaya penyampaiannya yang bersifat tersurat dan tersirat (Fatkhullah, 2013: 71). Dikatakan tersurat ketika penulis menjelaskan materi menggunakan kata ganti orang pertama seperti “saya” dan “*kulo* atau *kawulo*” dalam bahasa Jawa. Adapun ketika mengungkapkan kata tersirat jika penulis menggunakan kata ganti orang kedua seperti “Anda” dan dalam bahasa Jawa “*panjenengan*” dalam menggambarkan perjalanan ibadah haji berdasarkan pengalaman yang dialami oleh penulis. Hal ini tentunya menjadi bukti keinginan penulisnya untuk menampilkan tata cara ibadah haji dengan penyampaian yang menarik.

Karya-karyanya yang lain juga memiliki bahasa yang sederhana dalam penulisannya yang kebanyakan karyanya berkaitan soal keagamaan meliputi berbagai bidang di antaranya: *ilmu Tafsir dan Tafsir, ilmu Hadist dan Hadist, ilmu Nahwu, ilmu Sharaf, Syari'ah* atau *fiqh, Akhlak* dan lain sebagainya. Karya-karya KH. Bisri Mustofa tersebut, pada umumnya difokuskan untuk dua golongan. *Pertama*, golongan santri yang belajar di Pesantren. Biasanya yang dipelajari berupa *ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantiq, dan ilmu balaghah*. *Kedua*, sasaran bagi yang giat dalam pengajian dimana beliau sering memberikan ceramah di surau atau langgar yang partisipannya merupakan masyarakat umum pedesaan. Karya-karya yang ditujukan untuk khalayak umum ini lebih banyak berkaitan masalah ibadah yang dikaji dalam ilmu praktis (Huda, 2005: 74).

Bahasa yang dipakai KH. Bisri Mustofa dalam kitab-kitabnya adalah bahasa daerah (Jawa) dengan Aksara Arab, menyetarakan dengan bahasa para santri juga masyarakat pedesaan (Muaz dkk, 2020: 38). Selain itu,

bahasa yang digunakan dalam karyanya ada yang berbahasa Indonesia yang ditulis dengan Arab pegon, ada yang berbahasa Indonesia ditulis huruf Latin, serta ada juga yang bahasa Arab (Huda, 2005: 72). Secara keseluruhan kitab ini menggunakan bahasa Jawa. Namun, di dalam kitab ini juga terkandung bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Hal ini dipercaya bahwa penulisnya mempunyai keilmuan berbahasa selain bahasa dari ibunya (*polyglot*). Kitab ini menggunakan bahasa Arab untuk menulis hadist, doa-doa, dan istilah yang berasal dari bahasa Arab (Fatkhullah, 2013: 69).

3. Materi Manasik Haji dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji

Tata cara manasik haji yang terkandung dalam kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji:

a) Ihram

KH. Bisri Mustofa menerangkan ihram sesuai dengan macam haji yang akan dilaksanakan. Beliau memperingatkan agar tidak perlu memakai pakaian ihram di Madinah, melainkan berihram ketika menuju kota Makkah dan memulai ihram dari Jeddah atau dari Miqat yang sudah ditentukan.

1) Tata cara Ihram

Sebelum memakai pakaian ihram dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu dengan niat mandi sunnatul ihram, kemudian berwudhu, dilanjutkan memakai pakaian ihram, setelah itu shalat sunnatul ihram dua rakaat, kemudian berniat ihram atau niat haji (Mustofa, 1963: 13). Ketika hendak memasuki Mekkah, KH. Bisri Mustofa memerintahkan untuk memilih apakah ingin melaksanakan haji ifrad, atau haji tamattu', atau haji qiran.

a) *Haji Ifrad* ketika berniat untuk menunaikan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian umrah. Maka niatnya adalah:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Kemudian menuju Makkah, melaksanakan thawaf di Masjidil Haram. Lalu mengerjakan sa'i, tanggal 8 Dzulhijjah masih berpakaian ihram menuju Arafah. Selepas dhuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah berwukuf di arafah. Setelah maghrib atau habis isya berangkat ke Muzdalifah mencari kerikil, sampai selesai tengah malam menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah dilanjutkan cukur rambut, ini disebut Tahallul Awwal.

Setelah selesai boleh menetap di Mina atau kembali ke Makkah melaksanakan thawaf ifadhah, selesai thawaf tidak perlu sa'i lagi dilanjutkan cukur rambut. Dengan demikian sudah Tahallul Tsani. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, sorenya harus kembali ke Mina. Kemudian melempar jumrah ula, wustha, aqabah pada tanggal 11, 12 Dzulhijjah.

Setelah beristirahat sejenak, kemudian menjalankan ihram umrah. Pergi menuju Tan'iem atau Ji'ranah dengan memakai pakaian ihram dilanjutkan sholat sunah dua rakaat. Lalu niat untuk ihram umrah:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

Kemudian berangkat ke Makkah, Thawaf. Selesai thawaf dilanjutkan sa'i kemudian cukur. Dengan demikian telah menyelesaikan haji ifrad.

b) *Haji Tamattu'* ketika berniat untuk mendahulukan ibadah umrah kemudian melaksanakan ibadah haji. Maka niatnya:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

Kemudian menuju Makkah, lalu melaksanakan thawaf qudum. Selesai thawaf dilanjutkan sa'i kemudian cukur, ini disebut Tahallul. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah

berpakaian ihram lagi, disunnahkan mandi ihram dan shalat sunnah ihram, kemudian niat ihram haji:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Setelah itu menuju ke Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah dhuhur wukuf di Arafah. Sehasib maghrib berangkat menuju Muzdalfah mencari kerikil, setelah *nishfi lail* menuju Mina. Sesampai di Mina melaksanakan lontar jumrah aqabah kemudian cukur rambut, ini disebut Tahallul Awwal. Pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah wajib bermalam di Mina untuk melaksanakan jumrah ula, jumrah wustha, jumrah aqabah yang dilaksanakan sehabis dhuhur. Lalu kembali ke Makkah untuk melakukan thawaf ifadhah kemudian sa'i, dan dilanjutkan bercukur maka sudah melakukan Tahallul Tsani.

- c) *Haji Qiran* ketika berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bebarengan. Maka niatnya:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى

Pelaksanaannya sama dengan perjalanan ifrad, yang membedakan hanya saat kembali ke Mina tidak diwajibkan umrah lagi, sebab umrahnya sudah dikumpulkan menjadi satu dengan haji

Ketika di perjalanan menuju Makkah banyak-banyak membaca talbiyah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

Setelah sampai di Makkah, kemudian berwudhu langsung menuju Masjidil Haram. Setelah memasuki

Masjidil Haram dan telah nampak Ka'bah, maka membaca doa:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا

2) Hal-hal yang diharamkan sebab ihram

Apabila telah masuk ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah maka harus menjauhkan diri dari sebelas macam tindakan. Sebab jika dilanggar akan terkena denda, yaitu:

- a) Mengenakan pakaian yang berjahit bagi laki-laki.
- b) Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi perempuan.
- c) Menghilangkan rambut yang ada dibadan.
- d) Memotong kuku.
- e) Memakai wewangian.
- f) Mengganggu atau membunuh binatang darat.
- g) Memotong atau menjebol tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram.
- h) Bersetubuh
- i) Aqad nikah
- j) Mengenakan minyak pada rambut kepala, jenggot, atau kumis.
- k) Pendahuluan dari bersetubuh misal bercumbu dengan syahwat (Mustofa, 1963: 24).

b) Thawaf

Ketika hendak thawaf dan sudah berada di Masjidil Haram dan akan menuju Ka'bah dianjurkan lewat pintu Babu Bani Syaibah, seraya membaca do'a:

رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.

Kemudian menuju Hajar Aswad, jika memungkinkan ciumlah Hajar Aswad, jika tidak bisa maka usap saja. Namun jika keadaan tidak

memungkinkan untuk mendekat, maka cukup dengan isyarat. Selanjutnya bergeser ke kiri dan meghadap Ka'bah, dan berniat utuk Thawaf:

نَوَيْتُ أَطُوفَ بِهَذَا الْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Kemudian menghadap kanan dan terus berjalan, sedangkan Ka'bah selalu berada disebelah kiri jemaah. Usahakan ketika thawaf harus selalu menjaga tangan agar tidak menempel pada dinding Ka'bah atau ditumpangkan di atas Hijr Ismail, jika hal itu terjadi maka thawafnya tidak sah. Tidak perlu mencium selain Hajar Aswad, seperti Rukun Yamani, Rukun Iraqi, Rukun Syami, Hijr Islami atau mengusap kuning-kuningan yang ada pada Ka'bah, karena hal tersebut adalah perbuatan yang salah (Mustofa, 1963: 27). Amalan yang benar adalah mengusap Rukun Yamani dan mencium atau mengusap Hajar Aswad jika tidak bisa maka cukup dengan isyarat sambil membaca *Bismillahi Allahu Akbar*. Doa ketika thawaf cukup yang mudah saja, seperti:

رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

1) Syarat-syarat Thawaf

- a) Menutup aurat
- b) Suci dari hadast dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat
- c) Berada di dalam lingkungan Masjidil Haram
- d) Harus yakin tujuh putaran
- e) Harus mengawali dari sudut hajar aswad
- f) Ka'bah selalu berada di arah kiri
- g) Badan atau pakaian tidak masuk dalam batas Ka'bah
- h) Harus niat thawaf

2) Sunnah-sunnah Thawaf

- a) Berjalan tanpa memakai sandal, kecuali ada udzur
- b) Megusap atau mencium hajar aswad

- c) Mengusap Rukun Yamani
- d) Membaca doa saat Thawaf
- e) Membaca ayat-ayat Suci Al-Qur'an
- f) Khusyu'
- g) Tidak mengucapkan sesuatu selain dzikir
- h) Lari-lari kecil bagi laki-laki
- i) Memakai ihram dengan cara seperti berselendang bagi laki-laki (Mustofa, 1963: 32).

Sesudah thawaf dilanjutkan shalat sunnah dua rakaat di belakang maqom Ibrahim dan minum air zam-zam.

c) Sa'i

Selesai thawaf, maka melaksanakan sa'i, maka hendaklah langsung ke shafa dengan niat:

نَوَيْتُ أَنْ أَسْعَى مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعَى الْعُمْرَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Atau

نَوَيْتُ أَنْ أَسْعَى مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعَى الْحَجِّ لِلَّهِ تَعَالَى

Kemudian turun kebawah dan terus berjalan menuju marwa. Ini dinamakan satu kali jalan. Sesampainya di marwa, berbalik kemudian terus naik menuju shafa lalu beri isyarat ke arah Ka'bah dengan tangan kanan sambil baca *Bismillahi Allahu Akbar*. Kemudian diulangi sampai tujuh kali perjalanan yang diawali dari shafa dan diakhiri di marwa (Mustofa, 1963: 33).

Jangan lupa ketika perjalanan pertama, kedua, dan ketiga pada jarak antara tiang yang diberi tanda hijau dianjurkan untuk lari-lari kecil. Bagi orang tua yang sudah tidak kuat cukup dengan gaya seolah sedang lari-lari. Hal ini diperuntukkan untuk laki-laki saja dengan niat untuk beribadah.

1) Wajib Sa'i

- a) Harus menempuh jarak antara shafa ke marwa. Kurang selangkah saja maka tidak sah
- b) Harus dimulai dari shafa
- c) Harus yakin tujuh kali jalan. Dari shafa ke marwa terhitung satu kali, sebaliknya pun sama
- d) Harus sesudah thawaf yang shah
- e) Harus terjadi di Bathnul Waadie, yang sekarang disebut Mas'a
- f) Harus menghadap ke muka.
- g) Menyengaja untuk sa'i. Jika andaikan ditengah perjalanan didahului teman, kemudian ingin menyusul dan lupa akan jumlah perjalanan sa'i, maka sa'inya tidak sah (Mustofa, 1963: 35).

2) Sunnah Sa'i

- a) Berjalan kaki tanpa alas sandal
- b) Suci dari hadats kecil dan hadats besar. Namun tetap sah jika mempunyai hadats kecil maupun hadats besar, tapi tidak mendapat kesunnahan sa'i
- c) Memperbanyak bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an, dzikir, dan do'a-do'a
- d) Tidak memisah thawaf dan sa'i
- e) Mencari waktu di mana Mas'a agak senggang (Mustofa, 1963: 36).

d) Wukuf

Rasulullah SAW bersabda: "*Al hajju 'Arafah*" yakni pokok dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Oleh sebab itu ketika wukuf di Arafah hendaknya benar-benar ikhlas dan memusatkan perhatian kepada Allah SWT. Pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika telah masuk dhuhur segera bersiap-siap untuk melakukan shalat dhuhur dan ashar dengan Jama' Taqdiem. Kemudian dengan kerendahan dan tawadlu'

untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala dari segala dosa. Mohon ampunlah sepuas-puasnya (Mustofa, 1963: 40).

e) Bermalam di Muzdalifah

Menurut madzhab Syafi'i menginap di Muzdalifah hukumnya wajib. Akan tetapi tidak diwajibkan semalam dan tidak harus tidur. Intinya harus berada di Muzdalifah pada tengah malam dan meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam. Namun jemaah harus berhati-hati dan tegas. Sebab sopir bus terkadang dengan kemauan keras ingin berangkat sebelum lewat tengah malam (Mustofa, 1963: 40). Ketika sudah di Muzdalifah, segera melaksanakan shalat maghrib dan shalat isya dengan jama' takhir. Setelah itu mengumpulkan kerikil, sedikitnya tujuh kerikil. Kemudian kerikil tersebut dicuci dengan air.

f) Melempar Jumrah

Setelah sampai Mina kemudian menuju jumrah Aqobah, berhati-hati usahakan jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh-jauh. Kemudian melempar jumrah Aqobah. Kerikil yang dilempar harus masuk didalam sumuran. Kalau butir batu membetur tugu dan kemudian butir batu itu keluar di luar sumuran, maka harus saudara ganti dengan lontaran yang lain. Sebab lontaran yang keluar tadi tidak sah. Maka dari itu, persediaan batu lebih dari tujuh butir (Mustofa, 1963: 41).

Jika tidak ada persediaan, dapat juga mempergunakan butir-butir yang tercecer di luar sumuran. Tanggal 11 Dzulhijjah setelah dhuhur melontar tiga jumrah (jumrah ula, jumrah wustha dan jumrah aqobah). Dilanjutkan tanggal 12 Dzulhijjah habis dhuhur juga melontar tiga jumrah lagi masing-masing tiga kali.

g) Bermalam di Mina

Sesudah waktu tengah malam berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina. Sesampainya di Mina dan menaruh barang bawaan, segera berwudhu lalu berangkat menuju jumrah aqobah. Jika ingin kembali pulang ke Makkah pada tanggal 12 Dzulhijjah disebut Nafar Awwal,

maka harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Dzulhijjah. Jika sampai matahari terbenam dan masih belum meninggalkan Mina, maka diwajibkan bermalam semalam lagi sampai tanggal 13 Dzulhijjah, kemudian di siang harinya melempar tiga jumrah lagi, dan inilah yang disebut Nafar Tsani (Mustofa, 1963: 42).

h) Tahallul

Setelah melempar jumrah Aqobah tujuh lemparan, selanjutnya yaitu memotong rambut, ini disebut Tahallul Awwal. Setelah melangsungkan Tahallul Awwal maka bebas dari segala yang terlarang sebab ihram, kecuali bersetubuh. Tahallul Tsani pada haji ifrad dilaksanakan setelah thawaf ifadhah, pada haji tamattu' dan haji qiran dilaksanakan setelah melaksanakan sa'i. Segala yang terlarang sebab ihram sudah tidak terlarang apabila sudah melaksanakan Tahallul Tsani.

D. Risalah Haji dan Umrah karya H. Husin Qadri

1. Deskripsi Kitab

Kitab Risalah Manasik Haji dan Umrah salah satu karya H. Husin Qadri yang sangat populer selain *Senjata Mu'min*. Kitab Risalah Manasik Haji dan Umrah yang peneliti gunakan tidak terdapat keterangan kapan kitab ini ditulis, namun dalam Buku Ulama Banjar dari Masa ke Masa jilid 1 menjelaskan bahwa kitab Risalah Haji dan Umrah ditulis sekitar tahun 1960-an (LP2M Antasari dan MUI Prov KalSel, 2018: 138).

Risalah Haji dan Umrah sudah beberapa kali mengalami cetak ulang. Buku versi terbaru ini berukuran 21 x 15 cm dengan ketebalan 34 halaman (Noor dkk, 2019: 197). Sumber referensi dalam kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji ini tidak banyak disebutkan, hanya beberapa kali menyebutkan qaul, kutipan satu ayat haji, dan sekali menyebutkan kitab Bugiyah Mustarsidin.

Latar belakang penulisan Risalah Haji dan Umrah karena kecenderungan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji semakin bertambah jumlahnya, sementara belum adanya kitab atau risalah yang

secara khusus membicarakan tuntunan berhaji dan umrah yang dikemas secara singkat dan sederhana. Sebenarnya H. Husin Qadri pun belum menunaikan ibadah haji pada saat menyusun risalah tersebut (LP2M UIN Antasari dan MUI Prov KalSel, 2018: 138-139). Kelebihan ini menunjukkan bahwa beliau memiliki pengetahuan yang luar biasa, karena bagaimanapun juga menulis sebuah buku atau kitab tentu memerlukan penguasaan pengetahuan yang akan ditulis (Yulizar dan Hamidi, 2014: 87).

Kitab Risalah Haji dan Umrah ini tidak ditemukan daftar isi buku. Kitab ini juga tidak menggunakan sistematika akademik yang biasanya disusun per bab, namun lebih mengikuti alur prosesi haji dan umrah (Noor dkk, 2019: 198). Lebih spesifiknya, Risalah Haji dan Umrah memaparkan materi berdasarkan alur Haji Tamattu', dengan menerangkan umrah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan bab haji. Beliau mengatakan:

“Kebiasaan melakukan haji yang dikerjakan oleh kita bangsa Indonesia pada umumnya, warga Kalimantan pada khususnya yaitu mengerjakan umrah dari mengerjakan haji”

Pendahuluan dalam Kitab Risalah Haji dan Umrah tidak banyak menjelaskan mengenai seluk beluk kitab Risalah Haji dan Umrah. Bahkan tidak disebutkan kapan kitab ini ditulis. H. Husin Qadri hanya mengatakan:

“Maka risalah ini pada menyatakan haji dan umrah dengan sekedar ringkasan. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saudara yang menghendaki naik haji, Amin”.

Berdasarkan ungkapan tersebut, peneliti menyimpulkan kitab Risalah Haji dan Umrah disajikan dengan tema sempit dengan fokus pembahasan yang tidak keluar dari materi tata cara ibadah haji dan umrah. Secara keseluruhan, kitab ini memuat beberapa pokok pembahasan, yaitu:

- 1) Adab yang Wajib atas Orang-orang yang Hendak Pergi Haji
- 2) Bacaan Hendak Berangkat dari Rumah
- 3) Pekerjaan Haji dan Umrah
- 4) Niat Ihram
- 5) 9 Perkara Haram atas Orang yang Berihram

- 6) 9 Perkara Wajib atas Orang yang Thawaf
- 7) Niat Thawaf
- 8) Doa Rukun-Rukun
- 9) 4 Perkara Syarat Sa'i
- 10) Niat Sa'i
- 11) Bercukur
- 12) Niat Ihram Haji
- 13) Bacaan di Arafah
- 14) Bacaan di Muzdalifah
- 15) Bacaan di Mina
- 16) Tata Cara Melontar Jumrah
- 17) Syarat Nafar Awwal
- 18) DAM
- 19) Adab Ziarah Kubur Rasulullah

Materi awal yang dibahas adalah adab sebelum pergi haji. Menerangkan tujuan pergi haji adalah semata-mata untuk beribadah karena Allah SWT, artinya bukan karena adanya maksud lain. H. Husin Qadri menjelaskan:

“Telah menyebutkan Allah di dalam Al-Qur’an. “WA ATTIMUL HAJJA WAL UMRATA LILLAHI” artinya: Dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah.

Maka wajib atas orang yang pergi haji dengan semata-mata untuk Allah, mengunjunjung perintah-Nya dan mencukupi rukun Islam, janganlah qasad mau bermegah-megahan atau menjadi tuan haji mencari surban, atau hendak plisir melihat-lihat kota Mekkah dan Madinah, berdagang dan sebagainya.

Dan hendaklah ziarah ke-Madinah semata-mata karena mengunjungi ke Qubur Rasulullah, para sahabat dan keluarganya”.

Wajib atas terlebih dahulu mempelajari syarath-syarath haji dan umrah, rukun-rukun dan wajib-wajibnya, memulangkan segala

amanat-amanat orang, menyelesaikan hutang-piutang, dan meminta ridha, ampun dan maaf sesama manusia”.

Dari penjelasan tersebut, H. Husin Qadri juga menjelaskan bahwa penting untuk mempelajari tentang syarat, rukun dan wajib haji sebelum menunaikan ibadah haji. Menyelesaikan hutang piutang serta memohon maaf agar mendapat ridha untuk menunaikan ibadah haji. Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa, H. Husin Qadri berfokus materi ibadah haji dan umrah dalam karya tulisnya. Agar pembaca yang ingin menunaikan ibadah haji melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan.

Materi selanjutnya berisikan doa-doa ketika akan berangkat ibadah haji, seperti: doa berangkat dari rumah, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa naik kapal, doa alkurbi, dan doa jika mendapat kejahatan. Dari sini peneliti beranggapan H. Husin Qadri lebih mementingkan kesiapan spiritual menandakan bathinnya siap bertemu Allah SWT di tanah suci.

2. Gaya kepenulisan H. Husin Qadri dalam Risalah Haji dan Umrah

Kitab Risalah Haji dan Umrah termasuk pada model fiqh praktis karena H. Husin Qadri dalam memaparkan materi secara ringkas, simpel dan mudah dipahami dan berbentuk risalah kecil yang ditunjukkan kepada masyarakat awam (Rahmadi, 2020: 182-183). Lebih sempitnya, Kitab Risalah Manasik Haji dan Umrah digolongkan menjadi fiqh praktis tematis karena menyajikan fiqh berdasarkan topik-topik tertentu yang menjadi fokus pembahasan.

Teknik memaparkan uraian menggunakan kalimat-kalimat yang jelas, singkat, dan langsung pada pokok persoalan. Gaya bahasa yang sederhana, malah terkesan bersahaja, dan menggunakan istilah-istilah yang biasa dipakai khususnya yang hidup di era tahun 1960-an ketika kitab ini disusun, sesuai dengan cara masyarakat menengah kebawah dalam berkomunikasi setiap hari (Yulizar dan Hamidi, 2014: 83). Keistimewaan lainnya adalah di dalam kitab ini menampilkan gambar mengenai tempat-tempat ketika ibadah haji, bahkan dibagian belakang juga dilengkapi dengan denah

Masjidil Haram. Selain itu kitab ini menyajikan beberapa materi dengan menggunakan tabel, tujuannya untuk memberikan informasi secara jelas dan sistematis. Tentunya hal ini membantu pembaca mengamati materi-materi ibadah haji dengan mudah.

Kitab Risalah Haji dan Umrah di awal penyebarannya ditulis dalam bahasa Melayu Banjar, namun selanjutnya karena alasan minimnya penguasaan bahasa Melayu pasca kemerdekaan maka kitab ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Yayasan milik keluarga pengarang (Noor dkk, 2019: 123), sehingga kitab ini menggunakan dwi bahasa, yaitu Arab Melayu dan bahasa Indonesia.

3. Materi Manasik Haji dalam Risalah Haji dan Umrah

Tata cara manasik haji yang dijelaskan pada kitab Risalah Haji dan Umrah sebagai berikut:

a) Ihram

Ketika sampai pada miqat di tengah laut berdekatan dengan laut Jeddah, berpantangan dengan jalamlam, maka disitu mulai memakai ihram dan pada satu qaul yang membolehkan berihram dari Jeddah. Miqat untuk mengerjakan ihram ada dua macam:

- 1) Miqat Zamani, maksudnya adalah waktu mengerjakan ihram.
- 2) Miqat Makani, maksudnya adalah tempat orang mulai mengerjakan ihram.

Permulaan miqat zamani untuk orang mengerjakan ihram haji yaitu bulan Syawal sampai terbit fajar pada malam ke-10 bulan Dzulhijjah (Qadri, 19). Ihram umrah boleh dikerjakan tiap-tiap waktu, selain pada hari tasyriq. Adapun miqat makani bagi yan mengerjakan ihram haji atau umrah, terbagi dua:

- 1) Jika orang yang hendak hram itu sudah ada didalam negeri Mekkah maka tempat memulai ihram haji dari Mekkah juga. Jika hendak ihram umrah maka diwajibkan keluar dari Mekkah hingga batas tanah halal, seperti di Tan'im maka disitu mulai ihram umrah.

- 2) Jika orang yang hendak ihram haji atau ihram umrah datang dari luar Mekkah, maka tiap-tiap negara miqatnya seperti halnya dari Indonesia yaitu miqatnya di Yalamlam dan negeri Madinah miqatnya di Bir Ali.

Sunah ketika hendak memakai pakaian ihram itu membersihkan badan dan mandi, kemudian memakai ihram itu dengan kain putih, sehelai sebagai sarung, dan sehelai sebagai selendang. Sunah mengerjakan shalat sunah ihram dua rakaat. Berikut niatnya:

أُصَلِّي سُنَّةَ الْإِحْرَامِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

H. Husin Qadri dalam kitab Risalah Haji dan Umrah menjelaskan alur prosesi ibadah haji sesuai dengan cara haji tamattu', maka ihram nya dengan mengerjakan umrah terlebih dahulu, berikut niat umrah:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

Untuk ihram haji dimulai di Mekkah. Adapun niat untuk mengerjakan haji, yaitu:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Sunah memperbanyak membaca talbiyah hingga sampai mengerjakan thawaf rukun dan wajib memelihara diri dari pada segala yang diharamkan. Adapun bacaan talbiyah, yaitu:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ

لَكَ

Sunah membaca shalawat dan doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ.

Haram atas orang yang berhram dari 9 perkara, yaitu:

- 1) Mencabut rambut atau bulu badan
- 2) Meminyaki rambut kepala janggut atau kumis

- 3) Aqad nikah'
- 4) Memotong kuku
- 5) Bersuka-suka dengan perempuan dengan syahwat
- 6) Perempuan haram menutup muka dan laki-laki haram menutup kepala dan memakai pakaian yang menyarung badan
- 7) Memakai wewangian atau minyak harum
- 8) Membunuh perburuan binatang
- 9) Jima' (Qadri, 12).

Ketika sampai di Mekkah disunnahkan membaca:

اللَّهُمَّ هَذَا حَرْمُكَ وَأَمْنُكَ، فَحَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ، وَأَمِّتِي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ،
وَأَجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَّائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ.

Ketika melihat Baitullah sunah membaca doa ini:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ بِمَنْ حَجَّهُ أَوْاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا
وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

b) Thawaf

Ketika sampai di Baitullah, maka selajutnya mengerjakan thawaf rukun yang dinamakan thawaf ifadhah. Wajib atas orang yang thawaf 9 perkara:

- 1) Bersuci dari pada hadast kecil dan besar
- 2) Mulai thawaf dari hajaratul aswad berbetulan dengan sebelah kiri badan
- 3) Thawaf itu didalam masjid
- 4) Suci dari pada najis badan, pakaian dan tempat
- 5) Mengirikan Baitullah didalam sekalian keliling thawaf
- 6) Thawaf tujuh keliling dengan yakin
- 7) Menutup aurat
- 8) Keluar badan dan pakaian dari Baitullah, hijir dan syazarwan
- 9) Jangan mengqasad didalam berjalan itu selain dari thawaf

Wajib berniat pada permulaan thawaf sunat. Adapun thawaf rukun, thawaf qudum, thawaf wada' tidak diwajibkan berniat karena sudah terkandung didalam haji, akan tetapi berniat itu sunat juga. Selesai thawaf, sunah melaksanakan sembahyang dua rakaat di belakang maqam Ibrahim (Qadri, 14). Adapun niat thawaf pada Hajarul Aswad, yaitu:

نَوَيْتُ أَنْ أَطُوفَ بِهَذَا الْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ سَبْعًا كَمَا مَلَ اللَّهُ تَعَالَى

Thawaf dilakukan tujuh keliling yang sempurna karena Allah Ta'ala. Ketika bertepatan pada Hajarul Aswad, membaca doa:

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِنَّمَا نَأْتِيكَ، وَتَصَدِّقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Doa ketika dihadapan pintu Baitullah:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتَكَ، وَالْحَرَمَ حَرَمَكَ، وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِيكَ مِنَ النَّارِ

Doa ketika berbetulan dengan Rukun Iraqi:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّكِّ وَالشَّرِكِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ
وَالْوَالِدِ

Doa ketika berbetulan dengan Mizab (Pancuran Emas):

اللَّهُمَّ أَظَلَّنِي تَحْتَ ظِلِّكَ. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ، وَاسْقِنِي بِكَاسِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيئَةً لَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Doa dibaca antara Rukun Syami dan Rukun Yamani:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّامُزُورًا، وَوَدُنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعِيًّا مَشْكُورًا، وَعَمَلًا مَقْبُولًا، وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورًا

Doa ketika berbetulan dengan Rukun Yamani:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمَوَاقِفِ الْحِزْبِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Doa antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Niat shalat sunat thawaf

أُصَلِّي سُنَّةَ الطَّوَّافِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى. اللَّهُ أَكْبَرُ

Doa setelah shalat sunat thawaf:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعَلَّم سِرِّي وَعَلَا نِيَّتِي. فَأَقْبَلْ مَعْدِرَتِي وَتَعَلَّم حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي. وَتَعَلَّم مَا فِي

فَاعْفُرْ لِي ذَنْبِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِنَّمَا نَأْيُ بَاشِرٍ قَلْبِي, وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمُ أَنَّهُ نَفْسِي

لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كُتِبَتْ لِي وَرَضِيَنِي.

c) Sa'i

Mengerjakan sa'i dari Shafa ke Marwa. Syarat mengerjakan sa'i ada 4, yaitu:

- 1) Dikerjakan sesudah thawaf rukun atau thawaf qudum
- 2) Memulai dari Shafa
- 3) Tujuh kali dengan yakin yaitu: empat kali dari Shafa ke marwa, tiga kali dari Marwa ke Shafa
- 4) Perjalanan sa'i ditempat perjalanan sa'i yang telah ditentukan

Sunah membaca takbir ketika diatas tangga Shafa dan Marwa lalu berjalan dengan membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لِلَّهِ أَكْبَرُ. لِلَّهِ أَكْبَرُ. لِلَّهِ أَكْبَرُ. لِلَّهِ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا. لِلَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي

وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْحَيُّ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لِلَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ وَاحِدَهُ, صَدَقَ وَعْدُهُ, وَنَصَرَ

عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

Sunah ketika sa'i membaca do'a apa saja yang baik-baik pada tiap-tiap berjalan yang tujuh kali pulang pergi itu, melainkan pada penghabisan kali yang ketujuh diatas tangga Marwa tidak sunah membaca apa-apa. Disebutkan dalam Bugiyah Mustarsidin, bahwa jarak perjalanan antara Shafa ke Marwa itu tujuh ratus tujuh puluh hasta (Qadri, 18). Adapun niat sa'i yaitu:

نَوَيْتُ أَنْ أَسْعَى بَيْنَ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةَ أَسْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Ketika sampai berjalan di dua pal hijau, sunat membaca doa:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَبِحَاوِرَعَمَّا تَعْلَمَ. إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ

d) Wukuf

Setelah sampai di Arafah lalu wuquf (berhenti) dipadang Arafah sesudahnya waktu zuhur hari kesembilan Zulhijjah. Syarat wuquf yaitu: Aqil dalam waktu wukuf, dan wajibnya masuk didalam tanah Arafah dan sunat berhenti di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Sunat ketika wuquf yaitu: memperbanyak untuk bertobat dan menangis, berdoa dan berdzikir, membaca talbiyah, tasbih, dan membaca Al-Qur'an (Qadri, 21).

Sunat membaca ayat Al-Ikhlas sekurang-kurangnya seratus hingga seribu kali. Dan banyak-banyak membaca tahlil ini:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Dan membaca bacaan dibawah ini sekurang-kurangnya seratus hingga seribu kali:

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا يَسْتَوْقُ الْحَيْرَ إِلَّا اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَأْنُ اللَّهِ, لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَأْنُ اللَّهِ, مَا كَانَ مِنْ نِكْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَأْنُ اللَّهِ, لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَأْنُ اللَّهِ, لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

e) Bermalam di Muzdalifah

Setelah wukuf di Arafah lalu berangkat menuju Muzdalifah, wajib menginap di Muzdalifah lepas tengah malam tanggal 10 Zulhijjah sebelum fajar. Berikut doa ketika sampai di Muzdalifah:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذِهِ مُزْدَلِيفَةٌ, جَمَعْتُ فِيْهَا السِّنَةَ مُخْتَلِفَةً نَسَأَلُكَ حَوَائِجَ مُؤْتِنَةً, فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ دَعَاكَ, فَاسْتَجَبْتَ لَهُ, وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ, يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

Sunah di Muzdalifah megambil batu tujuh biji untuk melontar jumratul aqabah pada hari raya haji. Adapun batu untuk melontar jumrah yang tiga pada hari kemudiannya terlebih afdhal mengambil batu di Mina saja, dan sebaiknya batu-batu tersebut harus dicuci terlebih dahulu (Qadri, 23). Setelah menginap di Muzdalifah lalu berangkat menuju ke Mina, ketika sampai Masy'aril Haram yaitu di akhir Muzdalifah sunah berhenti disitu utuk membaca dzikir, tasbih, doa talbiyah dan berdoa:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

f) Melempar jumrah

Pada hari 10 Dzulhijjah melaksanakan lempar jumrah aqabah. Pada hari Tasyriq yang tiga yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah setiap hari melontar jumrah yang tiga (jumratul ula, jumratul wustha, dan jumratul aqabah). Tiap satu jumrah melempar tujuh batu, waktu melaksanakan lempar jumrah dari tergelincirnya matahari hingga fajar. Adapun syarat melempar jumrah ada 8, yaitu:

- 1) Melontar dengan batu
- 2) Qashad melontar tempat yaitu tanah yang dibawah piala
- 3) Dilontarkan dengan tangan
- 4) Sampai lontaran pada tempat yang dilontarkan harus dengan yaqin
- 5) Tidak boleh qashad lain daripada melontar
- 6) Melontar harus dengan kelakukan orang yang melontar dan didalam waktu melontar
- 7) Pada tiap-tiap jumrah tujuh kali lontar
- 8) Tertib antara tiga jumrah dimulai pada jumratul ula, jumratul wustha, dan terakhir jumratul aqabah.

Setelah selesai melontar jumrah yang tiga pada hari tasyriq di Mina, lalu kembali ke Makkah untuk Thawaf di Baitullah dan Sa'i maka selesai hajinya.

g) Bermalam di Mina

Ketika sampai di Mina lalu membaca doa:

اللَّهُمَّ هَذَا مِنِّي، فَأَمِّنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ أَوْلِيَّائِكَ وَأَهْلِي طَاعَتِكَ.

Bermalam di Mina itu wajib haji, harus bermalam di Mina dua malam saja lalu pulang ke Makkah maka ini disebut Nafar Awwal. Syarat Nafar Awwal itu 8 perkara:

- 1) Pulangnya dihari pada tanggal 12 Dzulhijjah
- 2) Sesudah tergelincirnya matahari
- 3) Sesudah melontar jumrah kesemuanya dari hari raya haji hingga hari tanggal 12 itu
- 4) Sesudah bermalam di Mina dua malam
- 5) Berniat nafar
- 6) Berniat nafar berbareng dengan berjalan sebelum keluar dari Mina
- 7) Berangkatnya dari Mina sebelum masuk matahari
- 8) Tiada berniat kembali lagi bermalam di Mina

Adapun yang disebut Nafar Tsani yaitu pulang ke Makkah pada hari 13 sesudah melontar jumrah semuanya, maka inilah yang terlebih afdhal (Qadri, 27).

h) Tahallul

Setelah selesai melontar jumratul aqabah dilanjutkan dengan bercukur, ini disebut Tahallul Awwal. Apabila sudah tahallul awal, maka telah halal yang diharamkan atas orang yang berhram selain jima' dan muqqodimahny (bercumbu) maka belum halal. Jika sesudah melontar jumrah dan bercukur tadi lalu berangkat ke Makkah untuk mengerjakan tawaf dan sa'i kemudian segera kembali ke Mina sembahyang dhuhur, maka yang demikian itu disebut Tahallul Tsani. Apabila sudah Tahallul Tsani maka halal sekalian yang diharamkan atas orang ihram semuanya, tapi sunah mengakhirkan jima' hinga selesai melontar jumrah semuanya (Qadri, 26).

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Komparatif Materi Manasik Haji Kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji Dengan Kitab Risalah Haji Dan Umrah

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri merupakan dua tokoh ulama yang berlainan Provinsi, kultur, dan latar belakang pendidikan. Keduanya memiliki karomah yang luar biasa sehingga mampu melahirkan karya fenomenal. Penulisan kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji karangan KH. Bisri Mustofa dan kitab Risalah Haji dan Umrah karangan H. Husin Qadri memiliki *background* yang berbeda dari sisi sang penulis. Pasalnya dalam penulisan kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji, KH. Bisri Mustofa menyajikan materi manasik haji didasarkan pada pengalaman ketika menunaikan ibadah haji. Sedangkan H. Husin Qadri pada saat menulis kitab Risalah Haji dan Umrah belum pernah melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu, tentunya memungkinkan adanya perbedaan dari kedua kitab tersebut dalam menyajikan materi manasik haji.

Berdasarkan uraian dari KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri terhadap materi manasik haji pada bab sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dalam menerangkan materi manasik dari keduanya. Berikut penulis paparkan perbandingan dari penjelasan materi manasik haji tersebut:

1. Ihram

Pada kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan kitab Risalah Haji dan Umrah sama-sama menampilkan doa ketika melihat ka'bah, keduanya merujuk pada doa Nabi SAW ketika melihat Baitullah (Ka'bah) sambil mengangkat kedua tangan seperti yang diterangkan pada HR. Al-Azraqi, nomor hadis: 350 (Kementerian Agama RI, 2020: 24).

bahwa sebelum memakai ihram untuk membersihkan badan terlebih dahulu dan melaksanakan sholat sunah ihram. Juga sama-sama menjelaskan larangan-larangan saat ihram, hanya saja dalam Risalah Haji dan Umrah tidak mencantumkan merusak tumbuhan di tanah haram. Peneliti berpendapat bahwa

larangan merusak tumbuhan di tanah haram bukan termasuk larangan pokok, hal ini karena tidak adanya dalil pasti tentang larangan tersebut. Maka dari itu ada beberapa kitab atau buku ibadah haji yang tidak mencantumkan larangan merusak tumbuhan saat sedang ihram, seperti pada kitab *Manhajus Salikhin Kitab Al-Hajj wal Umrah* dan buku Ihram karya Sarwat.

Perbedaan dalam kitab Risalah Haji dan Umrah menguraikan substansi manasik dengan mengikuti haji tamattu', dengan urutan penyajiannya mengikuti haji tamattu'. Maka penjelasan ihram ada dua, ihram umrah dan ihram haji. Sedangkan dalam kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji menjelaskan secara keseluruhan, menguraikan proses ibadah haji ifrad, haji tamattu', dan qiran secara terpisah, maka penjelasan ihram sesuai dengan cara haji tersebut. Perbedaan lainnya adalah tidak diterangkan mengenai miqat secara jelas dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji.

Dari penjelasan ihram yang telah dijabarkan sebelumnya, baik berdasarkan Tuntunan Ringkas Manasik Haji maupun Risalah Haji dan Umrah dapat ditemukan bahwasanya kitab Risalah Haji dan Umrah menjelaskan ihram secara rinci, namun dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji lebih luas dalam menguraikan ihram.

2. Thawaf

Tuntunan Ringkas Manasik Haji dengan Risalah Haji dan Umrah sama-sama menerangkan tentang kewajiban bagi orang thawaf. Mengajukan untuk sholat sunah dibelakang maqam Ibrahim. Hal ini seperti dijelaskan pada penelitian oleh Abdullah bahwa Nabi Muhammad melaksanakan shalat dua rakaat di Maqam (tempat berpijaknya) Ibrahim ketika membangun Ka'bah (Abdullah, 2022: 6).

Perbedaannya, dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji menjelaskan aturan dan cara melaksanakan thawaf, dan menjelaskan sunnah thawaf. Sedangkan dalam Risalah Haji dan Umrah tidak jelaskan, namun memuat doa ketika berpapasan pada: Hajar Aswad, Rukun Iraqi, Mizab (pancuran emas), antara Rukun Syami dan Rukun Yamani, Rukun Yamani, antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad yang tidak diterangkan pada Tuntunan Ringkas

Manasik Haji. Tuntunan Ringkas Manasik Haji hanya menampilkan doa singkat saat melewati babu bani syaibah dan doa sapu jagat ketika mengelilingi Ka'bah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KH. Bisri Mustofa lebih mementingkan penjelasan dari materi prosesi ritual ibadah haji daripada bacaan doa maupun dzikir. Karena menurut beliau ibadah haji berbeda dengan ibadah sholat, ibadah haji adalah ibadah yang berupa amalan perbuatan. Sehingga ketika thawaf, sa'i atau wukuf di Arafah tidak membaca doa apapun hajinya tetap menjadi sah. Maka dari itu yang perlu diperhatikan adalah amalan perbuatan, karena ritual ini memiliki ketentuan dan aturan yang harus diikuti agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji KH. Bisri Mustofa juga membahas persoalan banyaknya yang berfokus pada hafalan doa-doa, akan tetapi tidak memperhatikan prosesi ritual haji (Mustofa, 1963: 29). Hal tersebutlah yang menjadi alasan KH. Bisri Mustofa lebih menekankan untuk memahami prosesi ritual haji daripada menghafal doa-doa.

Pendapat KH. Bisri Mustofa tidak sejalan dengan Syaikh Abdurrahman dalam kitabnya *Manhajus Salikhin Kitab Al-Hajj wal Umrah*, dijelaskan bahwa ketika thawaf, sai, dan seluruh rangkaian manasik haji untuk memperbanyak dzikir dan berdoa kepada Allah sebagaimana pada sabda Nabi SAW:

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمِي الْجِمَارِ لِأَقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

“Thawaf di Ka'bah, sai antara Shafa dan Marwa, dan melempar jumrah-jumrah hanyalah disyariatkan untuk melakukan dzikir kepada Allah”. HR. Imam Ahmad. (Abdurrahman, 61)

Hadist diatas justru mendukung H. Husin Qadri, dimana materinya kebanyakan berisi amalan doa-doa ketika mengerjakan ibadah haji. Bukan tanpa alasan, hal ini dilatar belakangi karena dalam keseharian masyarakat Banjar lebih cenderung mementingkan amalan-amalan yang bersifat spiritual. Terlebih menunaikan ibadah haji merupakan impian semua orang, terkhusus orang Banjar. Maka dari itu, banyak jemaah Banjar yang mengerjakan amalan-

amalan spiritual, baik berupa doa-doa, dzikir, maupun bacaan-bacaan suci (Noor dkk, 2019: 142). Amalan-amalan tersebut merupakan bentuk memanfaatkan momen dengan sebaik-baiknya selama berada di tanah suci, dimana wilayah tersebut dianggap memiliki tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa.

3. Sa'i

Pada Tuntunan Ringkas Manasik Haji menjelaskan wajib sa'i, sedangkan pada Risalah Haji dan Umrah menerangkan syarat sa'i. Peneliti berpendapat bahwa tujuan keduanya sama, yakni memaparkan aturan ketika melaksanakan sa'i. Perbedaannya terdapat pada niat sa'i, dalam Risalah Haji dan Umrah niat sa'i secara umum. Sedangkan Tuntunan Ringkas Manasik Haji menguraikan niat sa'i untuk haji atau untuk umrah. Peneliti beranggapan bahwa hal ini didasarkan pada perbedaan kebutuhan pada kedua kitab tersebut, dimana Risalah Haji dan Umrah mengikuti alur haji tamattu' maka penjelasan materinya sempit. Sedangkan Tuntunan Ringkas Manasik Haji menjelaskan materinya secara luas. Selain perbedaan tersebut, dalam Risalah Haji dan Umrah tidak dijelaskan bagaimana prosesi ketika sa'i secara rinci serta tidak menguraikan sunnah-sunnah sa'i yang telah dijelaskan pada Tuntunan Ringkas Manasik Haji.

Substansi penulisan pada Risalah Haji dan Umrah menjelaskan ibadah umrah baru kemudian pengerjaan ibadah haji dilandaskan karena menurut H. Husin Qadri kebanyakan warga Indonesia khususnya Kalimantan mengerjakan ibadah haji dengan cara haji tamattu'. Dengan begitu para pembaca yang akan menunaikan ibadah haji dapat mudah memahami alur prosesi ibadah haji dari awal sampai akhir secara singkat namun jelas. Untuk penulisan Tuntunan Ringkas Manasik Haji, pembahasannya materinya pun singkat namun luas. Jadi kitab ini diperuntukkan bagi para calon jemaah yang mempunyai waktu banyak untuk mempelajari ibadah haji secara keseluruhan, atau bagi pembaca yang ingin sekedar memperdalam ilmu terkait ibadah haji. Karena Tuntunan Ringkas Manasik Haji memiliki materi diluar manasik haji. Oleh sebab itu, memerlukan waktu yang lebih agar fokus mempelajari kitab tersebut.

4. Wukuf

KH. Bisri Mustofa meminta agar selama berwukuf dengan kerendahan hati memohon ampun kepada Allah SWT dan perhatian hanya fokus kepada Allah SWT selama wukuf di Arafah. Sedangkan H. Husin Qadri mengatakan bahwa ketika berwukuf untuk memperbanyak taubat, menangis, berdoa, berdzikir, membaca talbiyah, membaca tasbih, dan membaca Al-Qur'an. Sejalan dengan penjelasan tersebut, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan bahwa saat wukuf di Arafah, manusia harusnya mengistirahatkan tenaga dan pikirannya akan pekerjaan duniawi dengan melaksanakan perenungan kepada Allah (Fauzan, 2022: 50). Perbedaannya, dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji menerangkan untuk melaksanakan shalat dhuhur dan shalat ashar dengan jama' taqdiem. Namun dalam Tuntunan Ringkas Manasik Haji tidak mencantumkan bacaan doa dan dzikir selama wukuf di Arafah seperti yang tertulis pada Risalah Haji dan Umrah.

Dari penjelasan tersebut, peneliti berpendapat bahwa pandangan KH. Bisri Mustofa selama berwukuf di Arafah adalah untuk bermuhasabah diri, merendahkan diri kepada Allah tatkala mengingat dosa-dosa yang telah diperbuat. Merendahkan rendah hati atau tawadhu' untuk memperbaiki hubungan dengan sang pencipta karena kedudukan manusia ialah sebagai abdillah (*Mu'abbid*) kepada Allah SWT. Sejalan dengan penjelasan tersebut, hal tersebut juga di sampaikan oleh Hasan dalam penelitiannya bahwa wukuf di arafah sebagai pokok ibadah haji untuk memperoleh puncak pemahaman tertinggi yaitu dengan mengetahui dirinya dan Tuhannya. Untuk mencapai puncak pemahaman tertinggi tersebut, maka seluruh jemaah melaksanakan perenungan, dengan terbuka dan penuh kejujuran di hadapan Rabbnya mengenai kehidupnya, supaya mencapai kasih sayang-Nya. Pencapaian dari perenungan tersebut nantinya menimbulkan konsekuensi agar mengarah untuk bertaubat sebagai perbaikan diri (Hasan, 2019: 27).

Sedangkan pandangan H. Husin Qadri untuk menebus dosa ialah dengan memperbanyak amalan-amalan *qauliyah* yakni amalan yang berkaitan dengan ucapan dari lisan seperti do'a dan dzikir sebagai bentuk penyucian diri.

Terlebih wukuf Arafah merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Kesempatan ini tidak mungkin disia-siakan begitu saja, karena menunaikan ibadah haji merupakan momen yang tidak bisa diulang-ulang kapan saja. Dengan begitu dengan memanjatkan doa diharapkan menjadi akses mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk menyampaikan penyesalan dari semua dosa-dosa. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Kasim bahwa ibadah haji adalah penyucian jiwa seorang hamba. Berhaji ditempat yang diagungkan oleh orang-orang shaleh yang senantiasa memakmurkannya dengan berdzikir kepada Allah. Dengan melakukan amalan-amalan tersebut, akan mendatangkan keterikatan perhatian para malaikat yang ada di bumi serta akan diberi restu oleh Allah secara menyeluruh bagi pencinta kebaikan (Kasim, 2019: 165).

Sejatinya wukuf di Arafah merupakan perjuangan dari fisik, tubuh berhenti di Padang 'Arafah, kemudian jiwa secara spiritual naik berjumpa kepada Allah SWT. Wukuf di 'Arafah ini memberikan rasa keharuan dan mengingatkan akan yaumul mahsyar, dimana pada hari itu manusia diminta agar mempertanggung jawabkan atas semua yang sudah dilakukannya semasa hidupnya. Di Padang 'Arafah itu, manusia bertaubat dengan kesungguhan betapa tidak ada artinya dia dibanding Allah yang Agung, serta menyadarkan bahwa manusia semuanya sama dan sederajat dihadapan Allah, sama-sama berpakaian putih-putih, memuji, berdoa, sambil mendekatkan diri kepada Allah.

5. Bermalam di Muzdalifah

Ketika bermalam di Muzdalifah agar mencari batu kerikil yang sebaiknya dicuci dahulu sebelum melempar jumrah, seperti yang dituliskan pada Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Risalah Haji dan Umrah. Namun sebenarnya hal tersebut tidak disyariatkan, maka tidak perlu mencuci batu kerikil untuk melempar jumrah.

Perbedaannya, KH. Bisri Mustofa memberi himbauan jangan sampai meninggalkan sebelum tengah malam, karena ada sopir bus yang bersikeras untuk ikut dengannya meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam.

Dijelaskan pula untuk melaksanakan shalat maghrib dan shalat isya dengan jama' takhir sebelum mencari kerikil. Berbeda dengan H. Husin Qadri, beliau mengingatkan untuk membaca doa ketika sampai di Muzdalifah serta disunahkan berhenti sejenak di Masy'aril Haram untuk berdzikir, tasbiyah, talbiyah dan berdoa.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti beranggapan bahwa KH. Bisri Mustofa memberi peringatan dengan memperlihatkan fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman yang beliau alami sendiri dan ditulis dalam kitabnya sebagai pelajaran bagi yang ingin menunaikan ibadah haji. Selaras dengan penelitian oleh Fatkhullah sebagian masyarakat Indonesia, orang yang kembali dari Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji biasanya berbagi pengalaman spiritualnya selama menunaikan ibadah haji kepada kerabatnya yang berkunjung. Oleh karena itu, membangkitkan keinginan kerabat dan umat Islam pada umumnya untuk berangkat haji. Dahulu, haji dianggap sebagai ibadah haji karena banyak orang yang tidak sempat menunaikan ibadah haji, sehingga wajar jika hanya sedikit dari mereka yang menuliskan pengalaman spiritualnya sekembalinya dari perjalanan. Berdasarkan uraian tersebut, nampaknya tradisi menuliskan pengalaman spiritual haji bagi masyarakat tertentu merupakan suatu hal yang sangat menarik. Pengaruhnya sangat besar karena berkaitan dengan pengalaman keagamaan yang mempunyai nilai spiritual atau pengalaman batin. (Fatkhullah, 2013: 66).

H. Husin Qadri tidak menampilkan fenomena yang terjadi saat ibadah haji, hal ini didasari karena H. Husin Qadri belum memiliki pengalaman beribadah haji. Meskipun belum pernah berhaji, beliau mampu menciptakan kitab manasik haji yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini merupakan anugerah dari kekayaan ilmu yang beliau miliki. Tak hanya H. Husin Qadri keistimewaan tersebut juga dianugerahkan oleh seorang ulama terkenal dari timur tengah, dalam kitab *Siyar A'lam al Nubala'* Al Qadi Ibnu Hani' bercerita bahwa Abu Ishak Asy Syirazi belum pernah menunaikan ibadah haji (Adz-Dzahabi: 2008: 804). Meski demikian dalam karya tulisnya terutama kitab

fikihnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab* beliau mampu menjelaskan detail-detail ibadah haji.

6. Melempar jumrah

Dijelaskan pada Tuntunan Manasik Haji bahwa ketika melempar jumrah tidak masuk di bawah tugu, maka perlu mengulangi lemparan jumrah. Apabila tidak membawa persediaan batu kerikil, boleh mengambil batu di sekitaran mas'a. Hal tersebut tidak dijelaskan pada Risalah Haji dan Umrah, namun menjelaskan syarat melempar jumrah yang tidak di jelaskan pada Tuntunan Ringkas Manasik Haji.

Perihal mengambil batu kerikil, KH. Bisri Mustofa menganjurkan mengambil batu 7 kerikil di Muzdalifah untuk melempar jumrah aqabah, dan cadangan batu kerikil untuk jumrah tiga (ula, wustha, aqabah). Sedangkan H. Husin Qadri meminta pada saat berada di Muzdalifah untuk mengambil 7 butir kerikil saja untuk jumrah aqabah, selebihnya dapat mencari batu kerikil ketika sampai di Mina untuk lempar jumrah ula, wustha, dan aqabah. Pendapat H. Husin Qadri adalah yang disunnahkan Nabi seperti yang dijelaskan pada kitab *At-Tahqiq wal Idhah li Katsir min Masa'ili Hajj wal Umrah wazziarah 'Ala Dhau'il Kitab wasunnah*, tidak harus memungut batu kerikil dari Muzdalifah untuk keseluruhan lempar jumrah. Cukup memungut dari Mina setiap hari 21 batu kerikil untuk melempar jumrah tiga. Namun mengambil batu kerikil dari manapun, baik di Muzdalifah maupun Mina hukumnya tetap sah (Aziz, 2001: 107).

KH. Bisri Mustofa dan H. Husin Qadri sama-sama berpendat bahwa batu kerikil sebelum digunakan untuk melempar jumrah harus dicuci terlebih dahulu, hal tersebut nampaknya tidak dilakukan oleh Nabi SAW maupun dari para Sahabat Nabi. Sehingga batu-batu kerikil tersebut cukup dilempar tanpa harus dicuci dahulu. Hal tersebut juga dijelaskan pada kitab *At-Tahqiq wal Idhah li Katsir min Masa'ili Hajj wal Umrah wazziarah 'Ala Dhau'il Kitab wasunnah*, serta membantah pendapat KH. Bisri Mustofa yang membolehkan menggunkan batu kerikil disekitaran mas'a. Pada kitab tersebut jelas

diterangkan bahwa tidak diperbolehkannya melempar jumrah menggunakan batu kerikil yang sudah dipakai untuk melempar jumrah.

7. Bermalam di Mina

Pada kitab Risalah Haji dan Umrah memerintahkan untuk berdoa setelah sampai di Mina. Sedangkan pada kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji ketika sampai di Mina menyiapkan diri untuk menuju jumrah aqabah melaksanakan lempar jumrah. Tidak dijelaskan syarat nafar awal pada kitab Tuntunan Ringkas Manasik Haji sedangkan pada Risalah Haji dan Umrah dijelaskan.

Dari penjelasan tersebut, peneliti beranggapan bahwa pemikiran H. Husin Qadri ialah setiap memulai aktifitas ibadah haji dengan berdoa. Terlebih saat mabit yang merupakan waktu yang makbul untuk berdoa. Maka mabit di Mina yang memperoleh keistimewaan yaitu jemaah yang memanfaatkan momen tersebut dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, dan berzikir lainnya dengan disertai doa. Karena Mina merupakan tempat bersejarah karena mengingatkan peristiwa ketika Nabi Adam mendapatkan bisikan akan pertemuannya dengan Hawa. Dari sini terlihat H. Husin Qadri lebih mengutamakan amalan-amalan doa. Dengan berdoa, terjadinya ikatan bathin antara makhluk dengan sang pencipta disertai tingkah laku yang secara langsung menggambarkan hubungan kenyataan alam bathin-spiritual serta sanggup melewati pandangan kenyataan alam. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sulthoni dkk bahwa segala kegiatan kehidupan seseorang dipercaya barokah ibadah haji karena secara langsung berkesempatan menziarahi Tanah Suci agar bermunajat serta berdoa kepada Allah SWT (Sulthoni dkk, 2012: 52).

Sedangkan pemikiran KH. Bisri Mustofa adalah segera memenuhi seluruh rangkaian dari ritual ibadah haji. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KH. Bisri Mustofa lebih memperhatikan amalan *fi'liyah* atau amalan berupa perbuatan. Sehingga nantinya ketika mengamalkan serangkaian ibadah haji dilaksanakan sesuai dengan syariat. Hal tersebut selaras dengan penelitian oleh Hamzah bahwa ibadah haji menyatukan antara

ibadah *fi'liyah* (badan) dan *maliyah* atau harta (Hamzah, 2020: 1). Haji adalah ibadah fisik, serangkaian ibadah yang dikerjakan cukup padat, dari satu tempat ke tempat lain, dengan berjalan kaki, karena banyaknya jemaah dari seluruh sudut dunia maka harus berdesak-desakan. Oleh sebab itu sehat dan kuat dari konsep *Istitho'ah* menjadi prasyarat seluruh jemaah bagi yang ingin menunaikan ibadah haji.

8. Tahallul

Pada kitab *Tuntunan Ringkas Manasik Haji* dan kitab *Risalah Haji dan Umrah*, keduanya tidak mencantumkan amalan doa ketika bertahallul. Dalam *Tuntunan Ringkas Manasik Haji* dijelaskan kapan pelaksanaan tahallul tsani untuk yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran, yang tidak dijelaskan pada kitab *Risalah Haji dan Umrah*.

Dari penjelasan tersebut, peneliti beranggapan bahwa karena kedua kitab tersebut merupakan kitab praktis. Maka dalam menyajikan materi tidak dijelaskan secara lengkap dan detail, hanya memuat poin-poin utama dalam tata cara manasik haji. Dan mengingat *Risalah Haji dan Umrah* dalam menyajikan materi mengikuti alur Haji Tamattu, sehingga tidak dijelaskan kapan tahallul tsani pada haji ifrad dan qiran dilaksanakan. Kedua kitab ini merupakan kitab praktis, sehingga detail-detail materinya tidak lengkap dalam penyajiannya. Termasuk didalamnya tidak termuat sumber-sumber maupun dalil penunjang dan memperkuat hukum serta memecahkan masalah yang terkait dengan ibadah haji seperti yang terkandung dalam kitab *Manhajus Salikin Kitab Al-Hajj wal Umrah*, kitab *At-Tahqiq wal Idhah li Katsir min Masa'ili Hajj wal Umrah wazziarah 'Ala Dhau'il Kitab wasunnah* dan kitab-kitab lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan dan rumusan masalah serta bab sebelumnya yang telah penulis analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Risalah haji dan Umrah terdapat kesamaan dan perbedaan dalam materi manasik haji meliputi materi tentang ihram, thawaf, sa'i, wukuf, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah, bermalam di Mina, Tahallul. KH. Bisri Mustofa menyajikan materi lebih mementingkan amalan *fi'liyah* berupa amalan perbuatan (gerakan), sedangkan H. Husin Qadri lebih fokus pada amalan *qauliyah* berupa amalan melalui lisan seperti doa-doa dan dzikir. Berdasarkan latar belakang KH. Bisri Mustofa yang sudah berhaji, beliau menuangkan pengalaman pada kitabnya. Sedangkan status H. Husin Qadri tidak menulis fenomena yang terjadi ketika proses haji, hal ini berdasarkan statusnya yang belum berhaji saat proses penulisan Risalah Haji dan Umrah. Persamaan tuntunan Ringkas Manasik Haji dan Risalah Haji dan Umrah yakni keduanya tidak memiliki sumber dan dalil yang mendukung dalam penulisan materinya.

B. Saran

1. Bagi peneliti-peneliti berikutnya diharapkan bisa menelaah lebih lanjut terkait masalah-masalah ibadah haji dalam kitab-kitab manasik haji.
2. Bagi jemaah haji diharapkan agar selalu mencari ilmu pengetahuan dan memahami mengenai ibadah haji supaya menjadi haji yang mabrur dan sah.
3. Bagi masyarakat umum diharapkan agar membuka pandangan bahwasanya ilmu dapat diperoleh dengan memperbanyak membaca buku.

C. Penutup

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas izin dan keridhoan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari penuh skripsi ini masih banyak kekurangan dikarenakan

keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki penulis, maka diperlukan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan sumber referensi dalam khazanah keilmuan mengenai manasik haji bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2022). Ibadah Haji: Ziarah ke Tanah Suci Makkah dalam Perspektif Insider dan Outsider. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 16(1), 1-16.
- Abdurrahman, Syaikh. (2020). *Terjemahan Manhajus Salikin*. Yogyakarta: Yayasan Indonesia Bertauhid.
- Abidin, Ahmad Zainal dan Thoriqul Aziz. (2023). *Khazanah Tafsir Nusantara*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Adz-Dzahabi, Imam. (2008). *Ringkasan Syiar A'lam An-Nubala' Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Yunasril. (2012). *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*. Jakarta: Zaman.
- Amiruddin dan Muzakkir. (2016). *Tuntunan Manasik Haji & Umrah: Perspektif Syari'at dan tasawuf*. Medan: Perdana Publishing.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2015). *Buku Cerdas Haji dan Umrah*. Jakarta selatan.
- Aqilla, Umi. (2013). *Panduan Praktis Haji & Umrah*. Jakarta: Al-Maghfiroh.
- Arifin, Bey dan Syinqithy Djamaluddin. (1992). *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Aziz, Munawir. (2013). Produksi Wacana Syiar Islam dalam Kitab Pegon Kiai Saleh Darat Semarang dan Kiai Bisri Musthofa Rembang. *Jurnal ilmu-ilmu keislaman*, 9(2), 112-128.
- Aziz, Sheikh Abdul. (2020). *Haji, Umrah dan Ziarahi*. Riyadh: Departemen Urusan ke-Islaman, Wakaf, Da'wah dan Bimbingan Islam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Baidhowi, Ahmad. (2019). *Kiat Meraih Mabror Bagi Jemaah Haji Lemah dan Sakit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji & Umrah.
- Choliq, Abdul. (2012). *Panduan Lengkap dan Praktis Manasik Haji*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.

- Dahlan, Bayani dkk. (2009). *Ulama Banjar dan Karya-karyanya*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Endah, M. Ratnaningtyas dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Endang, Rahayu. (2010). *Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji*. Jakarta: Pusat Kesehatan Haji kementerian Kesehatan RI.
- Fahham, Achmad Muchaddam. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penyelenggarannya. *Kajian*, 20(3), 201-218.
- Fatkhullah, Faiz Karim. (2013). Pengalaman Spiritual K.H. Bisri Mustofa dalam Naskah Manasik Haji: Tinjauan Sosiologi Sastra. *Metasastra*, 6(2), 65-82.
- Fauzan, Ahmad. (2022). Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 11(1), 35-58.
- Hamzah, Andi Abdul. (2020). Amalan-Amalan Haji. *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman*, 1(1), 1-9.
- Haryanto, Joko Tri dkk. 2021. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. Semarang: Diva Press.
- Hasan, Abd. Kholiq. (2008). *Tafsir Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hasan, Ibnu. (2019). Studi Fiqh Ibadah Haji dengan Pendekatan Filosofis dan Fenomenologis. *In Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP*. 23-30.
- Huda, Achmad Zainal. (2005). *Mutiara Pesantren Khidmah KH. Bisri Mustofa*. Pustaka Pesantren: Yogyakarta.
- Ismail, M. Sadat. (2019). *Yang Tersembunyi di Balik Ritual Haji*. Yogyakarta: Diva Press.
- Jamil, Abdul. dkk. 2020. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umroh*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Johari dan Johar Arifin. (2019). *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Menuju Kesempurnaan Ibadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*. Yogyakarta: Istana Agency.
- Kartono, Ahmad. (2023). *Fikih Kontemporer Haji dan Umrah: Perspektif Empat Mazhab*. Jakarta: Amzah.

- Kasim, D. (2019). Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis). *Al-'Adl*, 11(2), 149-169.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Fiqih Haji Komprehensif*.
- _____. (2023). *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta.
- _____. (2020). *Doa dan Zikir Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta.
- Lathifah, Ainun. (2022). *Warisan Ulama Nusantara*. Laksana: Yogyakarta.
- LP2M UIN Antasari dan MUI Prov Kalimantan Selatan. (2018). *Ulama Banjar dari Masa ke Masa*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Makmur, Ahdi dkk. (1999). *Sejarah Perkembangan Nahdlatul ulama di Kalimantan Selatan (1928-1984): laporan penelitian*. Banjarmasin: Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari.
- Mawardi, Marmiati dkk. (2015). *Bimbingan Manasik Haji Upaya Membangun Kemandirian Jemaah Haji*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran.
- Muaz, Abdullah dkk. (2020). *Khazanah Mufasir Nusantara*. Cilandak: Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir.
- Mujaddid, Ade Yusuf. (2015). *Fiqh Ibadah Inovasi dan Relasi Antara Teks dan Praktek*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Mulyono, Edi dan Harun Abu Rofi'ie. (2010). *Buku Lengkap dan Praktis Haji & Umrah*. Jogjakarta: Bening.
- Muslim, Muhammad Irfai. (2020). Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika dari Masa Kolonial Hingga kemerdekaan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 51-66.
- Mustofa, Bisri. (1963). *Tuntunan Ringkas Manasik Haji*. Kudus: Menara Kudus.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh I*.
- Nawawi, Imam. (2013). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Noor, Irfan dkk. (2019). *Urang banjar Naik haji: Teks, Tradisi, dan pendidikan Nilai kalangan Haji Banjar di Nusantara*. Banjarmasin: Antasari Press.

- Nuri, Muhammad. (2014). Pragtisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 1(1), 144-154.
- Putuhena, M. Shaleh. (2007). *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Qadri, Husin. *Risalah Haji dan Umrah*. Banjarmasin: Toko Buku Mutiara.
- Qudamah, Ibnu. (2008). *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- _____. (2019). *Jaringan Intelektual Ulama Banjar Abad XIX dan XX*. Banjarmasin: Antasari Press.
- _____. (2020). *Islam Kawasan Kalimantan*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rizal, Afri Eki dan Zulfanni Sesmiarni. (2022). Pengembangan Modul Manasik Haji dalam Mata Kuliah Manajemen Haji dan Umroh. 3(1), 54-61.
- Rohimah, Syifauro dan Nur Fauzan A. (2022). Teks Manāsikul Hajji Sebagai Penyambut Kitab Manāsikul Hajji Wal Umrah Wa Adab Az-Ziarah Li Sayyidil Mursalīn Karya Kiai Sholeh Darat As-Samarani (Analisis Resepsi). *Jurnal Ilmiah Kajian*, 5(2), 136-144.
- Rokhim, Nur. (2023). *Sang Pendoa*. Yogyakarta: Diva Press.
- Romli, Achmad Chodri. (2018). *Ensiklopedia Haji & Umrah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Roosainda, Fitria Widiyani dkk. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqih Sunnah Tiga*. Jakarta: Replubika Penerbit.
- Said, Imam G. (2023). *Manasik Haji dan Umrah Rasulullah SAW: Fikih Berdasarkan Sirah dan Makna Spiritualnya*. Surabaya: Global Aksara Pers.
- Sarwad, Ahmad. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sattar, Abdul. dkk. (2021). *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*. Semarang: Fatawa Publishing.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaili, A. Sholihin As. (2018). *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah*. Pamulang: Cahaya Ilmu.
- Suhemi, Emi. (2022). Konsep Manasik/Nusuk dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i). *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah*, 19(1), 102-113.
- Sukayat, Tata. (2016). *Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sulthoni dkk. (2012). Haji Dan Kegairahan Ekonomi: Menguak Makna Ibadah Haji bagi Pedagang Muslim di Yogyakarta. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 49-65.
- Surahman dkk. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Taufiqurrochman. (2011). *Manasik Haji & Ziarah Spiritual*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Yulizar, M. Adriani dan Hamidi Ilhami. (2014). Deskripsi Kitab Senjata Mukmin dan Risalah Doa. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 66-94.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainal. (2012). Dakwah Jama'ah Haji Nusantara dari Masa ke Masa. *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, 3(5), 72-108.
- Zuhdi, Ahmad. (2020). *Buku Ajar Manajemen Haji dan Umrah*. Kerinci: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Kerinci.
- Zuhdy, Halimi. (2015). *Sejarah Haji & Umrah*. Malang: UIN-Maliki Press.

BIODATA

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : 1701056002
Program Studi : S1/ Manajemen Haji dan Umrah
TTL : Demak, 17 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jatirejo RT 007 RW 001 Kec. Karangayar Kab. Demak Jawa
Tengah

Jenjang Pendidikan Formal :


1. SDN 004 Sei Beduk Batam
2. SMP Ky Ageng Giri
3. SMA Ky Ageng Giri

Pengalaman Organisasi :

Himpunan Mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah (2017-2018)

Semarang, 14 Juni 2024

Peneliti



Uswatun Khasanah

1701056002